

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN METODE NET DAN
METODE GROSS UP PPH PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI
PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. EFATA RAHEMA DI GRESIK)**

SKRIPSI



Oleh :

NINDA APRITA ALYA SUKMA
1912321021/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN METODE NET DAN
METODE GROSS UP PPH PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI
PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. EFATA RAHEMA DI GRESIK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

NINDA APRITA ALYA SUKMA
1912321021/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN METODE NET DAN
METODE GROSS UP PPH PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI
PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. EFATA RAHEMA DI GRESIK)**

Yang diajukan

NINDA APRITA ALYA SUKMA
1912321021/FEB/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh :

Pembimbing I



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Tanggal : 10-07-2023

Pembimbing II



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 071115801

Tanggal : 10-07-2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI


**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN METODE NET
DAN METODE GROSS UP PPH PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI
EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. EFATA RAHEMA DI GRESIK)**

Disusun oleh:


**NINDA APRITA ALYA SUKMA
1912321021/FEB/AK**

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 20 Juli 2023


Pembimbing
Pembimbing Utama


Nur Lailiyatul Irayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Pembimbing Pendamping


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 071115801

Tim Penguji
Ketua


Dr. Nurul Imamah, SE., ME
NIDN. 0719046702


Sekretaris


Nur Lailiyatul Irayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Anggota


Dr. Nova Retnowati, Dra., Ec., MM
NIDK. 8909660023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ninda Aprita Alya Sukma

NIM : 1912321021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

“Analisis Perhitungan dan Perbandingan Metode Net dan Metode Gross up PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Efata Rahema di Gresik)”

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Karya Ilmiah orang lain. Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Alhamdulillah. Shalawat serta salam Kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam yang senantiasa mengharap Syafaatnya di hari akhir kelak.

Peneliti menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang berjudul **“Analisis Perhitungan dan Perbandingan Metode Net dan Metode Gross Up PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Efata Rahema di Gresik)”**

Pada kesempatan ini peneliti dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk segala motivasi dan dukungan dari beberapa pihak selama proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta Ibu yang selalu mendoakan dan meberikan arti hidup didunia ini dan ayah yang sudah berada disisi-Mu semoga amal ibadahnya diterima Allah, Aamiin.
2. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak dan Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak.,CA. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran memberikan saran bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH.,MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dr. Siti Rosyafah, Dra. EC., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Dr. Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan mulai dari semester awal sampai semester akhir ini.
7. Terima Kasih pada PT. Efata Rahema di Gresik yang telah bersedia menjadi objek penelitian penulis.
8. Sahabat selaku pasangan hidupku yang selalu membantu dan selalu ada disetiap kondisiku, terima kasih banyak.
9. Teman baik saya grup Ghibah dong biar rame (Neylil, Ircha dan Tarisa) terima kasih atas jokes receh dan info infonya.
10. Teman secret saya dalam grup Idaman yang selalu positiv vibes hiling.
11. Teman baik yang sudah membantu proses skripsi saya Dhanis, Mba Sofia, dan EriL
12. Teman-teman saya grup PKK, dan Terpercaya yang selalu menghadirkan semangat dan tawa, terima kasih banyak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 21 Juli 2023

Ninda Aprita A.S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Ssitematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Pajak.....	16
2.2.1.1 Pengertian Pajak	16
2.2.1.2 Fungsi Pajak	16
2.2.1.3 Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	18
2.2.2 Pajak Penghasilan	18
2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	18
2.2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	20
2.2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	20

2.2.3 Pajak Penghasilan 21	23
2.2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	26
2.2.3.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	26
2.2.3.5 Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	28
2.2.3.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	29
2.2.3.7 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	30
2.2.3.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak	30
2.2.3.9 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	32
2.2.3.10 Dasar Pengenaan Pajak dan Pemotongan PPh Pasal 21	33
2.2.4 Pajak Penghasilan Badan	34
2.2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Badan	34
2.2.4.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan	35
2.2.4.3 Tarif PPh Badan dalam UU HPP	37
2.2.4.4 Rumus Menghitung PPh WP Badan Berdasarkan Omzet	38
2.2.4.5 Contoh Perhitungan PPh Badan	39
2.2.5 Perencanaan Pajak	40
2.2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak	40
2.2.5.2 Tujuan Perencanaan Pajak	41
2.2.5.3 Strategi Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	41
2.2.5.4 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	43
2.2.5.5 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	44
2.2.5.6 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	47
2.2.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	49
2.2.6.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	49
2.2.6.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	50
2.3 Kerangka Konseptual	51
2.4 <i>Research Question</i> dan Model Analisis	52
2.4.1 <i>Research Question</i>	52
2.4.1.1 <i>Main Research Question</i>	52

2.4.1.2 <i>Mini Research Question</i>	52
2.4.2 Model Analisis	53
2.5 Desain Studi Kualitatif	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	55
3.2 Jenis Penelitian	56
3.3 Sumber Data	56
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.4.1 Lokasi Penelitian	57
3.4.2 Waktu penelitian	58
3.5 Batasan dan Asumsi Penelitian.....	58
3.5.1 Batasan Penelitian.....	58
3.5.2 Asumsi Penelitian	58
3.6 Teknik Pengumpulan Data	58
3.7 Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	62
4.1.1 Gambaran Umum PT. Efata Rahema.....	62
4.1.2 Struktur Organisasi PT. Efata Rahema	62
4.1.2.1 Bagan Struktur Organisasi	63
4.1.2.2 Deskripsi Dari Masing-Masing Bagian Struktur Organisasi PT. Efata Rahema	64
4.2 Data dan Hasil Analisis	66
4.2.1 Unsur-Unsur Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Efata Rahema.....	66
4.2.2 Cara Perhitungan PPh Pasal 21 dari Masing-Masing Alternatif....	67
4.2.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Wajib Pajak PT. Efata metode <i>Gross</i>	67
4.2.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Wajib Pajak PT. Efata Rahema metode <i>Net</i>	70
4.2.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Wajib Pajak PT. Efata Rahema metode <i>Gross Up</i>	72

4.3 Pembahasan	78
4.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Efata Rahema dengan menggunakan metode yang digunakan perusahaan (<i>Gross</i>), <i>Net</i> , dan <i>Gross Up</i>	78
4.3.2 Analisis Perhitungan PPh Badan	80
4.3.2.1 Kondisi Laporan Keuangan PT. Efata	80
4.3.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 Digunakan Oleh Perusahaan (<i>Gross</i>) atau Ditanggung Oleh Karyawan.....	82
4.3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Oleh Perusahaan (<i>Net</i>)..	84
4.3.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditunjang Oleh Perusahaan (<i>Gross Up</i>)	86
4.4 Interpretasi	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak	2
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Ketentuan PTKP	31
Tabel 2.3 PTKP Berdasarkan Status	32
Tabel 2.4 Tarif Pajak Penghasilan	33
Tabel 2.5 Tarif PPh Berdasarkan UU HPP	33
Tabel 2.6 Dasar Pengenaan Pajak dan Pemotong PPh Pasal 21	34
Tabel 2.7 Lapisan Rumus Metode <i>Gross Up</i>	45
Tabel 2.8 Lapisan PKP	45
Tabel 2.9 Menentukan <i>Margin Neto</i> untuk dasar Rumus	45
Tabel 2.10 Membuat Rumus Partial	46
Tabel 2.11 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Net</i>	47
Tabel 2.12 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 di <i>Gross Up</i>	48
Tabel 2.13 Desain Studi Kualitatif	54
Tabel 4.1 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2021 dengan Metode yang digunakan oleh perusahaan (<i>Gross</i>)	69
Tabel 4.2 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2021 dengan Metode <i>Net</i>	71
Tabel 4.3 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2021 dengan Metode <i>Gross Up</i>	77
Tabel 4.4 Rekapitulasi Perbandingan PPh Pasal 21 tahun 2021	78
Tabel 4.5 Neraca PT. Efata Rahema 2021	81
Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi PT. Efata Rahema per 31 Desember 2021	82
Tabel 4.7 Perhitungan Estimasi Pajak (<i>Gross</i>)	83
Tabel 4.8 Laporan Laba Rugi Jika Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Perusahaan	84
Tabel 4.9 Perhitungan Estimasi Pajak (<i>Net</i>)	85

Tabel 4.10 Laporan Laba Rugi Jika Pajak Penghasilan 21 Ditunjang Perusaha	86
Tabel 4.11 Perhitungan Estimasi Pajak (<i>Gross Up</i>)	87
Tabel 4.12 Perbandingan Perhitungan Laba Rugi tahun 2021	88
Tabel 4.13 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode <i>Gross Up</i> dan <i>Net</i>	91
Tabel 4.14 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	51
Gambar 2.2 Model Analisis	53
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	55
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. Efata Rahema	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Wawancara Bersama Manager dan Accounting PT. Efata Rahema

Lampiran II : Laporan Laba Rugi PT. Efata Rahema Tahun 2021

Lampiran III : Neraca PT. Efata Rahema Tahun 2021

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN METODE NET DAN
METODE GROSS UP PPH PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI
PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. EFATA RAHEMA DI GRESIK)**

ABSTRAK

Oleh :
Ninda Aprita Alya S
1912321021

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan dan perbandingan metode *net* dan metode *gross up* PPh Pasal 21 sebagai strategi efisiensi pajak penghasilan badan. Studi kasus dilakukan pada PT. Efata Rahema di Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan laba rugi dan daftar gaji karyawan tetap tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 yang paling efisien adalah metode yang digunakan oleh perusahaan (metode *gross*) karena perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Metode *Gross*, *Net*, dan *Gross Up*

**CALCULATION ANALYSIS AND COMPARISON OF THE NET METHOD
AND GROSS UP METHOD OF PPH ARTICLE 21 AS A CORPORATE
INCOME TAX EFFICIENCY STRATEGY
(CASE STUDY PT. EFATA RAHEMA IN GRESIK)**

ABSTRACT

By :
Ninda Aprita Alya S.
1912321021

The purpose of this study was to analyze the calculation and comparison of the net method and the gross up method of Income Tax Article 21 as an efficiency strategy for corporate income tax. Case study conducted at PT. Efata Rahema in Gresik. This research uses descriptive qualitative analytical method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The secondary data used is the income statement and payroll for permanent employees for 2021. The results show that the most efficient calculation of PPh 21 is the method used by companies (gross method) because companies generate greater profits.

Keywords: *Income Tax Article 21, Corporate Income Taxes, Gross, Net and Gross Up Methods*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan memiliki wilayah luas yang beragam suku, ras, dan agama. Dengan kepadatan penduduk dan wilayah luas tersebut, pemerintah sudah seharusnya berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Indonesia sendiri mempunyai tujuan nasional yaitu meningkatkan harkat dan martabat rakyat menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang sudah tertera pada UUD 1945. Maka dari itu, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk membentuk masyarakat yang adil, dan makmur. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah diatur oleh Kemenkeu dan lembaga terkait lainnya. Pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan sesuai dengan salah satu fungsi pajak (Resmi 2014:3).

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor

internal adalah Pajak. Dalam UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata memaksa dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi oleh wajib pajak. Jika dilanggar maka wajib pajak akan dikenakan sanksi. Untuk itu pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi keuangan negara terutama untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional yang terus menerus dilakukan.

Ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia. Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satunya ialah pajak pusat dimana segala jenis pajak yang dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jenis-jenis penerimaan pajak pusat antara lain yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berikut adalah data sumber penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam tiga tahun terakhir.

TABEL 1.1
Penerimaan Pajak
Periode 2020 – 2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan	594.033,33	696.676,60	895.101,00
PPN/PPnBM	450.328,06	551.900,50	680.741,30
Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	18.924,80	20.903,80
Pajak Lainnya	6.790,79	11.126,00	11.381,40
Total	1.072.105,79	1.278.627,90	1.608.127,50

Sumber : Informasi APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Diantara jenis pajak tersebut, yang mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Pajak penghasilan dipungut dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa sangat pentingnya pembiayaan dari sektor pajak untuk APBN, sehingga pemerintah harus benar-benar memperhatikan sektor perpajakan ini, karena tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2022 telah mengalami penurunan. Turunnya tingkat kepatuhan tersebut dapat terlihat pada rasio kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022 yang bersumber dari Dirjen Pajak. Kementerian Keuangan mencatat rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan mencapai 83,2%. Angka tersebut sebenarnya turun dari realisasi 2021 yang mencapai 84,07%. Akan tetapi, capaian tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yakni 80%. Target SPT tahunan pada 2022 sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. Berdasarkan data tersebut diketahui persentase kepatuhan sebesar 83,2% maka SPT pajak 2022 yang dilaporkan baru 15,8 juta pelaporan dari 19 juta wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang ditandai dengan menurunnya target pelaporan wajib

pajak SPT Tahunan dari tahun 2021 ke 2022. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan perusahaan berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah. Disatu sisi pemerintah membutuhkan pajak untuk membangun negara namun disisi lain perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan perusahaan (Anindyka & Pratomo 2018).

Menurut Waren et.al, (2017 : 2) tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Keuntungan atau laba adalah dimana adanya selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam atau pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Selain itu, keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Walaupun membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang didasarkan pada undang-undang, tapi hampir semua orang tidak senang membayar pajak. Sesuai asumsi Leon Yudkin (Harnanto dalam Chairil Anwar Pohan, 2011:3), yaitu:

1. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang.
2. Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar

mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lain pun berbuat hal yang sama.

Asumsi ini dalam prakteknya biasa di jumpai dan merupakan suatu kecenderungan yang sulit diberantas karena sudah menyangkut kewajiban pajak. Seperti yang terdapat dalam kasus Asian Agri yang melakukan penggelapan pajak dengan modus antara lain melalui penggelembungan biaya sebesar (Rp 1,5 miliar), pembengkakan kerugian transaksi ekspor (Rp 232 miliar) dan menciutkan hasil penjualan (Rp 889 miliar). Tujuannya untuk meminimalkan profit untuk menekan beban pajak. Akibat rekayasa tersebut negara dirugikan paling sedikit Rp 794 miliar.

Kasus diatas merupakan cerminan dari asumsi Leon Yudkin yang kedua, yaitu meminimalkan pajak dengan cara ilegal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah yang tercermin dari slogan “pajak anda membangun bangsa”, pemerintah tentunya mengharapkan peran serta dari seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk membangun negara dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari oleh wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak badan). Maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak (Erly Suandy, 2008:6). Perencanaan pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan 21 pada suatu perusahaan. Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 Pasal 21, Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri (Dedy K 2017:2)

PT. Efata Rahema merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan truk yang berada di kota Gresik Provinsi Jawa Timur. PT. Efata tidak lepas dari kewajiban di bidang perpajakan baik itu pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dan pajak penghasilan badan atas laba yang diperoleh setiap tahunnya. Perusahaan ini menggunakan *self assesment sytem* yaitu sistem pemungutan pajak yang menentukan sendiri perhitungan jumlah pajak terutang, menyetor dan melaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan PT. Efata Rahema selama ini hanya menggunakan metode pemotongan PPh terutang pasal 21 karyawan ditanggung oleh karyawannya sendiri, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan atau disebut dengan metode *Gross*. Alasan peneliti memilih PT Efata Rahema sebagai tempat penelitian adalah memberikan strategi perencanaan pajak yang efisien dalam perhitungan pajak penghasilan dan mensejahterakan karyawannya.

Tujuan utama PT. Efata adalah mencapai keuntungan atau laba yang maksimum dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi karyawannya. Salah satu upayanya adalah mencari penerapan metode pemotongan PPh 21 mana yang paling menguntungkan bagi kedua pihak, dari sisi perusahaan dan sisi karyawan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 91) perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu: (1) *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah PPh, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan. (2) *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. (3) *Gross Up Method* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Dengan memilih salah satu perencanaan pajak perhitungan untuk PPh pasal 21 diatas diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengefisienkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat membantu perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Viki Anjarwati dan Venny (2020) tentang perbandingan PPh Pasal 21 metode *gross up*, *gross* ataupun *net* terhadap PPh Badan. Menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode penghasilan *net*, jika menggunakan metode *gross up* menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dibandingkan metode *net* ataupun

gross. Artinya perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak terutang. Berdasarkan kesimpulan perusahaan diberikan saran bahwa sebaiknya mengubah kebijakan dalam perhitungan PPh pasal 21 dari metode *net* menjadi metode *gross up* agar dapat mengefisiensi PPh pasal 21.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menilai bahwa dengan dilakukannya perhitungan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 metode *Gross Up* pada PT. Efata akan dapat meminimalkan beban pajak sehingga dapat menimbulkan strategi yang efisien pada perusahaan tersebut, karena sasarannya sejalan dengan tujuan perusahaan yang ingin mencapai keuntungan atau laba yang maksimum dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi karyawannya, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “**Analisis Perhitungan dan Perbandingan Metode *Net* Dan Metode *Gross Up* PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT. Efata Rahema di Gresik)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis perhitungan dan perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *net* dan metode *gross up*, dengan metode yang digunakan PT. Efata Rahema sebagai strategi efisiensi pajak penghasilan badan?
2. Manakah perhitungan PPh pasal 21 yang paling efisien terhadap PPh Badan, apakah dengan metode *net*, metode *gross up*, atau metode yang digunakan oleh PT. Efata Rahema?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perhitungan dan perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *net* dan metode *gross up*, dengan metode yang digunakan PT. Efata Rahema sebagai strategi efisiensi pajak penghasilan badan.
2. Untuk menguji perbandingan perhitungan Pph Pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, metode *gross up* atau metode yang digunakan oleh perusahaan yang paling efisien terhadap PPh PT. Efata Rahema.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini adapun manfaat yang diharapkan, yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak Pph Pasal 21 dalam mengefisienkan beban pajak.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan informasi tentang perencanaan pajak PPh Pasal 21.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu wadah untuk memperdalam dan menerapkan pengetahuan dalam ilmu akuntansi terkait, yang sudah diperoleh selama ini, serta pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk menjadi sebuah skripsi tentunya ada kerangka sistematika penulisan. Sistematikan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question*, model analisis dan desain studi kualitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka proses berpikir, jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, batasan dan asumsi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi obyek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Viki Anjrawati dan Venny (2020), Ridwan Anwar dan Murti Wijayanti (2020), Selpianti Biri, Cecilia Lelly Kewo, dan Cristofer Sumiok (2022) yang akan dijadikan sebagai bahan pembanding dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh. Perbandingan dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Viki Anjrawati dan Venny (2020)

Judul **Jurnal** “Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up*, *Gross* dan *Net Basis* Terhadap Pajak Penghasilan Badan”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sebuah perusahaan yaitu PT.GSI yang menggunakan metode *net* sebagai metode perencanaan pajak PPh 21 untuk membandingkan metode *net* dengan metode *gross up* dan *gross* yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 PT GSI dengan menggunakan metode *gross up*, *gross* dan metode *net* yang paling efisien adalah metode *net*. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* lebih besar dari metode lain dengan selisih Rp 21.694.787. Hal ini dikarenakan pada metode *gross up*, tunjangan PPh Pasal 21 diperhitungkan sebagai Pajak Penghasilan Kena Pajak, berbeda dengan metode *net* dimana Penghasilan Kena Pajak tidak memasukkan beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPH Badan PT.GSI

apabila menggunakan metode *gross up* menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan metode *gross* ataupun *net*. Artinya perusahaan menghemat pembayaran pajak terutang. Berdasarkan kesimpulan PT. GSI sebaiknya mengubah kebijakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dari metode *net* menjadi metode *gross up* agar dapat mengefisiensi pembayarannya.

2. Ridwan Anwar dan Murti Wijayanti (2020)

Judul **Jurnal** “Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode *Gross Up* dan *Net* Pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan hasil perhitungan penggunaan metode *gross up* dengan metode *net* untuk melihat dampak penerapan dalam strategi meminimalisasi pembayaran PPh 21 PT. Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian Analisa perbandingan antara metode *gross up* dengan metode *net*, ternyata PT. Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat lebih menguntungkan untuk menerapkan metode *gross up*. Dengan adanya tunjangan pajak yang ditambahkan dalam perhitungan gaji karyawan tersebut dan angka tersebut dibiayai sehingga perusahaan mendapatkan penghematan atas pajak karena melakukan tindakan yang tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku dan dapat dibebankan dalam laporan keuangan perusahaan.

3. Selpianti Biri, Cecilia Lelly Kewo dan Cristofer Sumiok (2022)

Judul **Jurnal** “Analisa Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* (Studi Kasus Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mana yang paling bagus diterapkan dalam perhitungan, penetapan, dan pelaporan pajak penghasilan 21 dari perbandingan antara metode *gross up* dengan metode

yang digunakan di Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja didapatkan bahwa metode yang diterapkan dalam perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak adalah metode *net*. Dimana karyawan di Kantor Dinas Pendidikan belum memahami apa itu metode *gross up* sehingga hanya menggunakan metode *net*. Berdasarkan hasil yang didapatkan setelah melakukan perbandingan antara metode *Net* dan metode *Gross Up* adalah pajak yang harus ditanggung oleh karyawan ketika masih menggunakan metode *Net* lumayan tinggi, sedangkan ketika menggunakan metode *Gross Up* pajak yang harus ditanggung karyawan tidak terlalu tinggi, serta metode *Gross Up* juga lebih efisien untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode *Gross Up* lebih bagus digunakan daripada metode *Net*.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu.

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Viki Anjrawati dan Venny (2020), Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i> , <i>Gross</i> dan <i>Net Basis</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan.	Antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat persamaan dalam hal :	Antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat perbedaan dalam hal :
		1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.	1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda
		2. Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama memiliki topik yang sama yaitu menganalisis perbandingan metode <i>net</i> dan metode <i>gross up</i>	2. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu pada PT. GSI sedangkan peneliti sekarang objek penelitian pada PT. Efata Rahema.

Lanjutan

		3. Penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama memiliki teknik pengumpulan data yaitu dengan mendapatkan gambaran yang luas dengan membandingkan data data yang ada	
2	Ridwan Anwar dan Murti Wijayanti (2020), Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode <i>Gross Up</i> dan <i>Net</i> Pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat.	Antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat persamaan dalam hal :	Antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat perbedaan dalam hal :
		1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama sama melakukan perbandingan PPh 21 dengan 2 metode	1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda
		2. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama sama pendekatan penelitian deskriptif	2. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu pada PT. Braja Multi Cakra sedangkan peneliti sekarang objek penelitian pada PT. Efata Rahema
3	Selpianti Biri, Cecilia Lelly Kewo dan Cristofer Sumiok (2022), Analisa Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> (Studi Kasus Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja)	Antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat persamaan dalam hal :	Antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat perbedaan dalam hal :
		1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama sama memperhitungkan Pajak Penghasilan 21	1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda
		2. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama sama menggunakan sumber data primer dan sekunder.	2. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat perbedaan objek penelitian. Penelitian terdahulu pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja sedangkan peneliti sekarang objek penelitian pada PT. Efata Rahema

Sumber : data diolah Peneliti 2023

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo 2018) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk Keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Riftiasari, 2019): “Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah”.

Menurut Dr. N. J Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipakasakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengelurn umum”.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipiungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2013:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal), menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum, terdapat tiga sistem dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Resmi, 2013:13), yaitu:

1. *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Pajak Penghasilan

2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan PPh merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. PPh merupakan jenis pajak

subjektif dan merupakan pajak langsung. Artinya, pengenaan dan beban pajak ini ditujukan terhadap Subjek Pajak (Priantara, 2013:34). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assesment* (Resmi, 2013:73).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjek pajaknya. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan.

Pengertian penghasilan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu setiap tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2 yang dikutip oleh Siti Resmi (2015 : 50), “Subjek Pajak merupakan badan atau orang pribadi yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.”

Diana dan Setiawati (2014:117) mengelompokkan Subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Sesuai dengan pengertian itu, objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah penghasilan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian penghasilan dalam undang-undang tersebut mengarah pada Penghasilan yang dibedakan dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau,
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Diana dan Setiawati (2014:125), mengemukakan Objek Pajak Penghasilan meliputi:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh.
- 2) Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan (seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga), dan penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aktiva.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Misalnya, Pajak Bumi dan

Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi di beli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
- 7) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gedung.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya pembebasan utang debitor kecil seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra),

Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan tersebut diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 19) Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.

2.2.3 Pajak Penghasilan 21

2.2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri). PPh Pasal 21 adalah pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh

pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan (Priantara, 2013:269). Selanjutnya, menurut Resmi (2013:169) jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

Menurut Wirawan (2010:71) kunci dari definisi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dan kegiatan (*active income*). *Active income* yang dipotong PPh Pasal 21 hanya bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kedua, Orang Pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Namun demikian, penghasilan Orang Pribadi yang berasal dari usaha dagang tidak termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Ketiga, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

2.2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 21

Menurut Diana dan Setiawati (2014:267), penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pemberian jasa, meliputi:

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film/sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, penari, pelukis dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan.
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas atau pengelola proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j) Petugas penjajah barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi.
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 - 5) Mantan pegawai.

- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan.
 - e) Peserta kegiatan lainnya.

2.2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 21

Priantara (2013:271), menjelaskan yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, dengan syarat bukan WNI (Warga Negara Indonesia) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Priantara (2013:269), Pemotong adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap), penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan

dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT).
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan

untuk dan atas nama persekutuannya.

- b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.3.5 Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Priantara (2013:270), lebih lanjut menjelaskan yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- 1) Kantor Perwakilan Negara Asing (kedutaan besar atau konsulat).
- 2) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai yang bukan subjek pajak.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.3.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 7) Semua jenis penghasilan no. 1 s.d 6 yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau,

- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

2.2.3.7 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan asuransi, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali bentuk natura/kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 5) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.2.3.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Resmi, Siti (2013) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada prinsip tersebut

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan suatu objek pajak yang pembebanannya boleh dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Peraturan tentang perubahan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016 keluar dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 101/PMK.010/2016 dan masih mengacu pada tarif PTKP 2016 yang diatur melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Artinya sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak ada perubahan PTKP. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatar belakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat. (www.pajak.go.id).

Tabel 2.2 Ketentuan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016

Keterangan	Besarnya PTKP dalam Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin	Rp 4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus menjadi tanggungannya (maksimal tiga)	Rp 4.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010.2016, Data diolah, 2023.

Tabel 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 berdasarkan status

Status	Deskripsi	PTKP Setahun
TK/0	Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan	Rp 54.000.000
TK/1	Tidak kawin dan memiliki satu tanggungan	Rp 58.500.000
TK/2	Tidak kawin dan memiliki dua tanggungan	Rp 63.000.000
TK/3	Tidak kawin dan memiliki tiga tanggungan	Rp 67.500.000
K/0	Kawin tetapi tidak memiliki tanggungan	Rp 58.500.000
K/1	Kawin dan memiliki satu tanggungan	Rp 63.000.000
K/2	Kawin dan memiliki dua tanggungan	Rp 67.500.000
K/3	Kawin dan memiliki tiga tanggungan	Rp 72.000.000
K/1/0	Kawin, istri memperoleh penghasilan dan digabung dengan suami tetapi tidak memiliki tanggungan	Rp 112.500.000
K/1/1	Kawin, istri memperoleh penghasilan dan digabung dengan suami serta memiliki satu tanggungan	Rp 117.000.000
K/1/2	Kawin, istri memperoleh penghasilan dan digabung dengan suami serta memiliki dua tanggungan	Rp 121.500.000
K/1/3	Kawin, istri memperoleh penghasilan dan digabung dengan suami serta memiliki tiga tanggungan	Rp 126.000.000

Sumber : Data diolah, 2023

Akibat penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini maka, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Rp. 4.500.000 per bulan dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan tidak akan dikenakan pajak penghasilan PPh Pasal 21.

2.2.3.9 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013:124), tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam Undang-Undang No.36

Tahun 2008) dan tarif lainnya. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008

Setelah itu Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian besaran pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dengan mengubah aturan mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Tabel 2.5 Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang no 7 Tahun 2021, data diolah 2023

2.2.3.10 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Diana dan Setiawati (2014:273), menjelaskan tentang dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan dan Pemotongan
Pegawai Tetap	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi PTKP.
Penerima Pensiun Berkala	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi PTKP
Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto dikurangi PTKP.
Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto dikurangi PTKP per bulan
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000	Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450,000 sehari.
Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan	50% dari jumlah Penghasilan Bruto.
Penerima penghasilan selain yang telah disebutkan diatas	Jumlah Penghasilan Bruto.

Sumber : Data diolah 2023.

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

2.2.4 Pajak Penghasilan Badan

2.2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Diana dan Setiawati (2014:193), Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yaitu badan. Termasuk dalam penggolongan sebagai badan

adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Diana dan Setiawati (2014:193), menjelaskan tentang subjek pajak badan dapat berupa:

- 1) Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan Usaha. Badan Usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 2) Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri setahun dihitung dengan cara mengalihkan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pajak. Sedangkan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena pajak yaitu dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2.2.4.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) Badan dihitung berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan penghasilan *neto*, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Terdapat tarif untuk wajib pajak badan yaitu:

1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 adalah Tarif Pajak Penghasilan Badan terbaru setelah Perppu No 1/2020

- a. Sebelum tahun 2020 : 25%
- b. Tahun 2020 & 2021 : 22%
- c. Tahun 2022 keatas : 20

2. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31E ayat 1

Berdasarkan tarif pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 yang dikenakan atas laba dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8M

3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM (PP 23 Tahun 2018)

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk BUT;
- b) Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8M dalam satu tahun pajak.

Tidak termasuk wajib pajak badan adalah :

- a) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, atau
- b) Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi

secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8M.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 0,5%. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pajak terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan (tahun sebelumnya). Apabila peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah 4,8M dalam satu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenakan tarif Pajak Penghasilan final 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Apabila peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah 4,8M pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam UU HPP

Ketentuan tarif pajak badan kembali direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU HPP ini, tarif PPh Badan berubah menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022. Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya pada UU No. 2/2020 tersebut yang sebesar 20%. Jadi, pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh Badan dari rencana semula hanya sebesar 20% pada 2022. Atau dengan kata lain, pengenaan PPh

22% yang sudah diberlakukan sejak 2020 dan 2021 itu diperpanjang lagi mulai 2022.

2.2.4.4 Rumus Menghitung PPh Wajib Pajak Badan Berdasarkan Omzet

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, penghitungan berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

1. Wajib Pajak Badan dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar

Wajib pajak badan dengan penghasilan bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun, dapat menggunakan PPh Final PP 23/2018 dalam jangka waktu tertentu.

2. Wajib Pajak dengan omzet Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar

Untuk wajib pajak dengan omzet antara nilai tersebut, maka perhitungan tarif pajak berbeda. WP Badan memperoleh pengurangan sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Fasilitas pengurangan tarif sendiri merupakan kebijakan yang terdapat pada Pasal 31E UU PPh. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan peningkatan daya saing pada wajib pajak badan agar dapat semakin mudah berkembang.

3. Wajib Pajak dengan omzet lebih dari Rp50 miliar

Pajak Penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif, yakni tarif PPh Badan x Penghasilan Kena Pajak.

Berikut Rumus Perhitungan Wajib Pajak Badan :

1. Kurang dari Rp 4,8M = $50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

c. Rumus Perhitungan Penghasilan Bruto Lebih dari 50M

Penghasilan bruto Rp 52.000.000.000

Biaya Rp 50.000.000.000

Laba Sebelum Pajak Ro 2.000.000.000

PPH Terutang $22\% \times 2.000.000.000 = 440.000.000$

2.2.5 Perencanaan Pajak

2.2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut M Susan dalam Pohan (2011:6) “Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimalisir kewajiban pajaknya”.

Zain (2008:67), mengatakan perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan definisi perencanaan pajak menurut para ahli diatas adalah perencanaan pajak ialah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan

dan upaya yang dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

2.2.5.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2011:11), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Meminimalisir beban pajak yang terutang.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak,
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2.5.3 Strategi Efisiensi Beban PPh Badan.

Menurut Suandy (2011:130), strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh Badan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual. Perbedaan antara basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi menurut versi perpajakan terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas, biaya tersebut baru dibebankan pada saat terjadinya pembayaran.
- 2) Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya

kesejahteraan karyawan sangat tergantung dari kondisi perusahaan sebagai berikut:

- a. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
 - b. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pemberian natura dan kenikmatan karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak memengaruhi besarnya PPh Badan karena PPh Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
 - c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.
- 3) Pemilihan metode penilaian persediaan. Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi dimana harga barang cenderung naik, maka metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode *FIFO*.
- 4) Pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Untuk efisiensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi sebaiknya dipilih

karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya.

- 5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud. Penyusutan/amortisasi dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang sama besarnya setiap periode, sedangkan penyusutan dengan saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya.
- 6) Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak. Apabila perusahaan tidak memotong *with holding tax* (misalnya PPh Pasal 23 atas jasa konsultan), maka perusahaan akan menanggung akibatnya jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus karena perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar *with holding tax* dimaksud ditambah denda bunga atas keterlambatan penyeteroran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak.
- 7) Optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar
- 8) Pengajuan penurunan angsuran masa PPh Pasal 25
- 9) Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
- 10) Rekonsiliasi SPT.
- 11) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

2.2.5.4 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Ompusunggu (2011:85) Perencanaan pajak bagi perusahaan pemberi kerja sebagai berikut:

- 1) Menerapkan prinsip *taxable* dan *deductable* yaitu dengan:

- a) Menerapkan biaya *non deductible* menjadi *deductable* dan sebaliknya.
 - b) Mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak.
- 2) Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai biaya usaha atau biaya fiskal.
 - 3) Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang sehingga *deductability*.

2.2.5.5 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011, hal 91) perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu:

1. *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah PPh, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan.
2. *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. *Gross Up Method* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Terdapat empat lapisan rumus metode *Gross Up* menurut PPh No. 36 Tahun 2008, yaitu:

Tabel 2.7 Lapisan Rumus Metode Gross Up PPh tahun 2008

Lapisan 1	PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000	Pajak = (PKPx5%)/0,95
Lapisan 2	Pkp diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	Pajak = (PKPx15%)-5juta/0,85
Lapisan 3	PKP diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	Pajak = (PKPx25%)-30juta/0,75
Lapisan 4	PKP diatas Rp 500.000.000	Pajak = (PKPx35%)-55juta/0,70

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Setelah itu Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian besaran pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dengan mengubah aturan mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Maka rumus metode Gross Up sebagai berikut :

Tabel 2.8 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan PPh 21-Metode *Gross Up*
Logika Dasar untuk Rumus *Gross Up*

Lapisan	Range Penghasilan		Margin Penghasilan
	(1)-terendah	2-(terendah)	(3)=(2)-(1)
I	-	60.000.000	60.000.000
II	60.000.000	250.000.000	190.000.000
III	250.000.000	500.000.000	250.000.000
IV	500.000.000	5.000.000.000	4.500.000.000
V		>5.000.000.000	>5.000.000.000

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Tabel 2.9 Menentukan Margin Neto untuk dasar Rumus

Range Tertinggi	Margin Penghasilan	Tarif PPh 21	PPh 21	Akumulasi PPh 21	Margin neto
(2)-lihat tabel 2.7	(3)-lihat tabel 2.7	(4)	(5)=(3)×(4)	(6)	(7)=(2)-(6)
60.000.000	60.000.000	5%	3.000.000	3.000.000	57.000.000
250.000.000	190.000.000	15%	28.500.000	31.500.000	218.500.000
500.000.000	250.000.000	25%	62.500.000	94.000.000	406.000.000
5.000.000.000	4.500.000.000	30%	1.350.000.000	1.444.000.000	3.556.000.000
>5.000.000.000	>5.000.000.000	35%	1.444.000.000		

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Tabel 2.10 Membuat Rumus Partial
Untuk masing-masing lapisan penghasilan

Lapisan	Range Penghasilan		Rumus Partial
	terendah	tertinggi	
I	0	60.000.000	$(PKP \text{ setahun}-0) \times 5/95 + 0$
II	60.000.000	250.000.000	$(PKP \text{ setahun}-Rp 57.000.000) \times 15/85 + Rp 3.000.000$
III	250.000.000	500.000.000	$(PKP \text{ setahun}-Rp 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
IV	500.000.000	5.000.000.000	$(PKP \text{ setahun}-Rp 406.000.000) \times 30/70 + Rp 94.000.000$
V	>5.000.000.000		$(PKP \text{ setahun}-Rp 3.556.000.000) \times 35/65 + Rp 1.444.000.000$

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Keterangan:

1. $5+95=100$ sehingga $5/95$ artinya 5% tarif pajak, $15/85$ artinya 15% tarif pajak dan seterusnya

Menurut Pohan (2011:92), perbedaan utama antara *Net Method* dengan *Gross Up Method* adalah sebagai berikut:

1. Pada Metode *Net* besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan pada Metode *gross up*, besarnya tunjangan pajak yang di *gross up* tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Pada Metode *Net*, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh Perusahaan tidak dapat dibebankan (*non deductible*) sedangkan pada metode *gross up* seluruh tunjangan pajaknya dapat diperhitungkan menjadi pengurang (*deductible*).

2.2.5.6 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

1) Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Net*

Rakhmat sebagai pegawai tetap pada PT Bella Nusa Utama di Jakarta pada tahun 2018 menerima gaji sebulan sebesar Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp 100.000,00. Rakhmat telah menikah dan memiliki 2 anak dan telah ber NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 2.11 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Net*, dengan asumsi (K/2)

Keterangan	Jumlah
Gaji Sebulan	Rp 8.000.000
Gaji setahun	Rp 96.000.000
Pengurang :	
1. Biaya Jabatan	
5% × Rp 96.000.000	Rp 4.800.000
2. Iuran Pensiun	Rp 100.000
	Rp 4.900.000
Penghasilan neto setahun	Rp 91.100.000
PTKP (K/2)	
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp 54.000.000
-Tambahan Wajib Pajak Kawin	Rp 4.500.000
- Tambahan 2 Anak	Rp 9.000.000
	Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 23.600.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% × Rp 23.500.000	Rp 1.180.000
PPh Pasal 21 Sebulan	
$1/12 \times Rp 1.180.000$	Rp 98.333

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp 1.180.000 dan pph 21 perbulannya Rp 98.333 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Rakhmat. Jadi, *take home pay* sebulan Rakhmat adalah sebesar Rp 8.000.000.

2) Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*

Rakhmat sebagai pegawai tetap pada PT Bella Nusa Utama di Jakarta pada tahun 2018 menerima gaji sebulan sebesar Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp 100.000,00. Rakhmat telah menikah dan memiliki 2 anak dan telah ber NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan		8.000.000
Gaji setahun		96.000.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% × Rp 96.000.000	4.800.000	
2. Iuran Pensiun	<u>100.000</u>	
		<u>4.900.000</u>
penghasilan neto setahun		91.100.000
PTKP(K/2)		
- Untuk Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Tambahan Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Tambahan 2 Anak	<u>9.000.000</u>	
		<u>67.500.000</u>
PKP Setahun		23.600.000
Tunjangan PPh Psl 21		1.242.105
(PKP setahun-0)×5/95+0		
(23.600.000-0) × (5/95)+0		

Tabel 2.12 Perhitungan PPh Pasal 21 di *Gross Up*, dengan asumsi (K/2)

Keterangan	Jumlah
Gaji sebulan	8.000.000
Gaji setahun	96.000.000
Tunjangan Pajak	<u>1.242.105</u>
	97.242.105
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% × Rp 96.000.000	4.800.000
2. Iuran Pensiun	<u>100.000</u>
	4.900.000
penghasilan neto setahun	92.342.105
PTKP(K/2)	
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	54.000.000
-Tambahan Wajib Pajak Kawin	4.500.000
- Tambahan 2 Anak	<u>9.000.000</u>
Total PTKP	<u>67.500.000</u>
PKP	24.842.105
PPh Pasal 21 terutang setahun	1.242.105
5%×24.842.105	
PPh Pasal 21 terutang sebulan	103.509

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.11 dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 103.509 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak yang di *gross up* merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang Penghasilan Bruto. Sedangkan untuk *take home pay* Rakhmat dijanjikan gaji perbulan Rp 8.103.509, namun menerima Rp 8.000.000 karena dipotong PPh 21 sebesar Rp 103.509.

2.2.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.6.1 Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

Kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional adalah pengertian dari UMKM. Dalam Undang-Undang UMKM terdapat pengertian secara rinci mengenai usaha mikro, kecil dan menengah yaitu sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri sendiri, dilakukan oleh orang maupun perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri sendiri, dilakukan oleh orang maupun perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar dengan jumlah kekayaan bersih.

2.2.6.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)


Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa kriteria UMKM. Ukuran kriteria tersebut mengacu kepada dua hal, yaitu : 1) besaran kekayaan (aset), dan 2) besarnya penjualan (omzet) dalam setahunnya, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) samapai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran sistematis dari serangkaian teori yang tertuang dalam landasan teori yang gunanya memberikan solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Hamid 2010:15). Kerangka koseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan digunakan dalam peneltian :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2023)

2.4 *Research Question* dan Model Analisis

2.4.1 *Research Question*

2.4.1.1 *Main Research Question*

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan mengambil *main research question* sebagai berikut :

Bagaimana perhitungan dan perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar PT Efata dengan menggunakan metode *net* dan metode *gross up* sebagai startegi efisiensi pajak penghasilan badan?


2.4.1.2 *Mini Research Question*

Adapun *Mini Research Question* dimana pertanyaan yang lebih detail yang nantinya akan menjelaskan *research question* dalam penelitian ini :

1. Bagaimana perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar PT. Efata jika menggunakan metode *net*?
2. Bagaimana perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar PT. Efata jika menggunakan metode *gross up*?
3. Manakah metode yang paling efisien terhadap PPh Badan yang dapat digunakan PT Efata?

2.4.2 Model Analisis

Berdasarkan uraian *research question*, maka model analisis yang digunakan untuk menghimpun data sebagai berikut :



Gambar 2.2 Model Analisis
Sumber : Peneliti (2023)

2.5 Desain Studi Kualitatif

Adapun dasar desain studi penelitian kualitatif didalam penelitian ini adalah seperti pada tabel 2.12

Tabel 2.13
Desain Studi Penelitian Kualitatif


<i>Research Question</i>	Sumber data,metode pengumpulan data dan analisis data	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question :</i> Bagaimana perhitungan dan perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar PT Efata dengan menggunakan metode <i>net</i> dan metode <i>gross up</i> sebagai startegi efisiensi pajak penghasilan badan?</p> <p><i>Mini Research Question :</i> Bagaimana perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar PT. Efata jika menggunakan metode <i>net</i>? Bagaimana perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar PT. Efata jika menggunakan metode <i>gross up</i>? Manakah metode yang paling efisien terhadap PPh Badan yang dapat digunakan PT Efata?</p>	<p><u>Sumber Data :</u> Dari data primer dan data sekunder.</p> <p><u>Metode pengumpulan data dan analisis data :</u> a. Penelitian Pustaka. b. Penelitian Lapangan : 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi</p> <p>Teknik Analisis data deskriptif kualitatif dengan model data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian.</p>	<p>Mendapatkan akses dari pihak terkait dan atas ijin yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian ini.</p> <p>Analisis Dokumen : Februari - Juni 2023</p> <p>Menggunakan metode wawancara tak terstruktur secara tatap muka selama 15-30 menit atau hanya waktu luang pada Manajer dan Staf keuangan beserta pajak.</p>	<p>Pengambilan data, arsip, dan dokumen dari PT. Efata Rahema .</p> <p>Rincian gaji karyawan tahun 2021 dibutuhkan untuk menganalisis dan memperhitungkan metode <i>net</i> dan metode <i>gross up</i> sebagai strategi efisiensi PPh PT Efata.</p> <p>Dengan salah satu metode <i>net</i> atau <i>gross up</i> peneliti dapat mengetahui mana yang lebih efisien dalam laporan keuangan PT Efata.</p>

Sumber: Data diolah Peneliti 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir

Sumber : Peneliti (2023)

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian sosial dan ekonomi menggunakan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin 2013:48). Konsep penelitian kualitatif diperuntukkan untuk keperluan operasional variabel-variabel kualitatif dan umumnya penelitian kualitatif berupa studi kasus (Bungin 2013:48). Adapun metode deskriptif analitis menurut Sugiyono (2013) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *net* dan metode *gross up*, dengan metode yang digunakan oleh perusahaan sebagai strategi efisiensi dalam perhitungan pajak badan. Ditinjau dari tujuan penelitian, penggunaan pendekatan deskriptif analitis kualitatif yaitu ingin menganalisis perhitungan dan membandingkan metode *net* dan metode *gross up* dengan metode yang digunakan oleh perusahaan sebagai strategi dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Efata Rahema.

3.3 Sumber Data

Peneliti harus mengumpulkan sumber data yang berkualitas, dalam hal ini data yang dikumpulkan harus lengkap. Sumber data adalah salah satu yang paling

penting dalam penelitian, dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam menggunakan sumber data maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan (Bungin 2013:129). Sumber data yang akan diambil dalam ini adalah:

1. Data Primer

Data primer menurut Bungin (2013:128), adalah dimana data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara tak terstruktur dengan pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan tema yang telah diambil. Wawancara tak terstruktur dilakukan kepada Manajer PT. Efata Rahema dan staf Keuangan beserta Pajak PT. Efata Rahema.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Arikunto (2013:22), adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, benda lainnya yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi tahun 2021, daftar gaji karyawan tetap tahun 2021, serta profil dan struktur organisasi dari PT. Efata Rahema.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Efata Rahema yang menjalani usaha bisnisnya di bidang jasa angkutan truk. PT Efata Rahema ini berkedudukan di Blk.A Jl. Karangandong No.58, RW.5 Dusun Banjarsari, Banjaran, Kec. Driyorejo Pergudangan Legundi Business Park Kab. Gresik, Jawa Timur.

3.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan semenjak bulan Februari pada tahun 2023

3.5 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.5.1 Batasan Penelitian

Batasan masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus ke tujuan yang akan diteliti yaitu untuk menganalisis perhitungan dan perbandingan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar dengan metode *net* dan metode *gross up* pada PT. Efata Rahema sebagai strategi efisiensi pajak penghasilan badan.

3.5.2 Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa PT. Efata Rahema ini menggunakan *self assesment sytem* yaitu sistem pemungutan pajak yang menentukan sendiri perhitungan jumlah pajak terutang, menyetor dan melaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti mengumpulkan data, dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data karena dapat memperoleh sesuai yang diharapkan untuk menyelesaikan penelitian (Kristanto, 2018). Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian :

1. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka adalah pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang didapat dari dokumen, buku, jurnal serta sumber data

tertulis lainnya mengenai strategi perencanaan pajak yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan (Arikunto, 2010).

2. Penelitian Lapangan

a) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung atas dokumen dan laporan yang dibuat oleh perusahaan, yaitu rincian data gaji karyawan dan laporan keuangan PT Efata Rahema sebagai sumber informasi yang akan diteliti, sehingga diperoleh data yang relevan disebut observasi. Salah satu hal penting dalam kegiatan observasi adalah kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti (Widi, 2010: 236).

b) Wawancara

Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu disebut wawancara. Secara garis besar wawancara dibedakan menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan (Mulyana, 2002: 180). Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka bentuk wawancara yang digunakan

peneliti dalam penelitian adalah wawancara tak terstruktur atau yang sering disebut dengan wawancara mendalam, wawancara terbuka dimana pihak informan diminta memberikan pendapatnya dan juga ide-idenya. Wawancara dilakukan kepada manajer perusahaan PT. Efata Rahema dan staf bagian keuangan yang merupakan pihak informan dalam penelitian.

c) Dokumentasi

Memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yaitu dokumentasi (Sugiyono 2018:476). Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi atau wawancara akan lebih lanjut dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi, sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen laporan laba rugi tahun 2021, daftar gaji karyawan tetap tahun 2021, serta profil dan struktur organisasi dari PT. Efata Rahema.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Menurut buku metode penelitian oleh (Sugiono, 2017:243-244) Bogdan menyatakan bahwa:

“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”.

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam usaha untuk dapat memecahkan masalah penelitian ini, maka teknik analisis dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1) Menyusun informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian tersebut dimulai dari profil, struktur organisasi, dan kegiatannya.
- 2) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan 21 berupa laporan laba rugi tahun 2021, daftar gaji karyawan tetap tahun 2021, serta profil dan struktur organisasi dari PT. Efata Rahema
- 3) Menghitung dan membandingkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode *Net* maupun metode *Gross Up*.
- 4) Menganalisis data yang diperoleh dari hasil perhitungan dan perbandingan untuk memberikan keterangan mengenai metode mana yang efisien digunakan oleh perusahaan.
- 5) Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum PT. Efata Rahema

PT. Efata Rahema adalah perusahaan yang didirikan pada 17 Maret 2008 yang berkedudukan di Blk.A Jl. Karangandong No.58, RW.5 Dusun Banjarsari, Banjaran, Kec. Driyorejo Pergudangan Legundi Business Park Kab. Gresik, Jawa Timur. PT Efata Rahema merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang angkutan truk. Beberapa aktivitas yang dilakukan PT. Efata Rahema yaitu menyediakan jasa angkutan berupa kesiapan armada untuk pengiriman. Hal ini dijadikan prioritas pilihan perusahaan ketika ingin melakukan pengiriman barang serta pemenuhan kebutuhan pelanggan yang berupaya untuk mendistribusikan bahan produksinya dari kota ke kota lainnya.

4.1.2 Struktur Organisasi PT. Efata Rahema

Perusahaan wajib memiliki atau membuat susunan dan hubungan di setiap bagian dan posisi pada perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dimana perusahaan yang terus berkembang, maka struktur organisasi sangatlah dibutuhkan dan memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk perkembangannya agar bisa lebih maju. Dengan adanya struktur organisasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk bekerja lebih efisien. Dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan secara jelas, setiap individu dapat fokus pada area spesifik yang sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab mereka. Hal ini mengurangi kebingungan dan meminimalkan pemborosan


sumber daya. Berikut adalah susunan struktur organisasi PT. Efata Rahema di Gresik :

1. Direktur
2. Manager
3. Staff Operasional
4. Staff Accounting
5. Staff Finance
6. Staff Bengkel

4.1.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Dibawah ini merupakan gambaran mengenai struktur organisasi PT. Efata Rahema di Gresik yang ditunjukkan pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. Efata Rahema



Sumber : Perusahaan, diolah Peneliti 2023

4.1.2.2 Deskripsi Dari Masing – Masing Bagian Struktur Organisasi PT. Efata

Rahema

Mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing bagian PT. Efata Rahema dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Direktur
 - a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan dan menentukan target perusahaan.
 - b. Memilih, menetapkan dan mengawasi tugas manajer.
 - c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan yang diajukan manajer.
2. Manajer
 - a. Merencanakan strategi dan mencapai target perusahaan.
 - b. Mengontrol anggaran dan mengoptimalkan pengeluaran.
 - c. Memastikan karyawan produktif dalam mencapai target perusahaan.
3. Staff Operasional
 - a. Melaksanakan tugas-tugas rutin yang terkait dengan operasional perusahaan.
 - b. Menjalankan proses operasional perusahaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
 - c. Mendukung pelanggan atau klien.
 - d. Berkoordinasi dengan departemen terkait.
 - e. Melaporkan dan memantau kinerja kepada manajer.
 - f. Mematuhi aturan, kebijakan, dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

4. Staff Accounting

- a. Pengelolaan catatan keuangan.
- b. Pemrosesan transaksi keuangan.
- c. Persiapan laporan keuangan.
- d. Analisis keuangan.
- e. Pemantauan anggaran
- f. Kepatuhan perpajakan dan pertauran keuangan

5. Staff Finance

- a. Pengelolaan anggaran.
- b. Analisis keuangan.
- c. Perencanaan keuangan.
- d. Pengelolaan likuiditas.
- e. Pengelolaan risiko keuangan.
- f. Pelaporan keuangan.
- g. Koordinasi dengan pihak eksternal.

6. Staff Bengkel

- a. Pemeliharaan dan perbaikan truk.
- b. Penjadwalan pemeliharaan.
- c. Pemantauan dan diagnosa masalah.
- d. Manajemen inventaris suku cadang.
- e. Pelaporan dan dokumentasi.
- f. Kepatuhan dan keselamatan.
- g. Koordinasi dengan tim operasional.

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Unsur-Unsur Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Efata Rahema

Adapun unsur-unsur pembentuk PPh Pasal 21 PT. Efata Rahema adalah sebagai berikut:

- a. Gaji Pokok, ditentukan dengan jabatan atau golongan dan masa kerja karyawan.
- b. Uang Lembur, merupakan tambahan upah yang dibayarkan perusahaan untuk setiap karyawan yang bekerja karena melakukan perpanjangan waktu jam kerja dari jam kerja normal yang ditentukan perusahaan.
- c. Tunjangan Hadir, merupakan tunjangan yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau insentif atas kehadiran masing masing Rp 200.000/per bulan.
- d. Tunjangan Transportasi, merupakan bentuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan untuk menutupi biaya transportasi yang diperlukan dalam menjalankan tugas – tugas pekerjaan.
- e. Penghasilan Bruto, diperoleh dari gaji pokok ditambah tunjangan lainnya.
- f. Biaya Jabatan adalah pengurang dalam PPh pasal 21 yaitu 5% dari gaji pokok.
- g. Jumlah penghasilan neto pada dasarnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima.
- h. Penghasilan tidak kena pajak merupakan besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak pengurang penghasilan bruto seseorang wajib pajak orang pribadi.

- i. Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Melihat unsur-unsur diatas, maka peneliti akan menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode yang digunakan di PT. Efata Rahema yaitu dimana PPh 21 ditanggung karyawan atau disebut metode *Gross*, dengan metode *Net* dan metode *Gross Up*.

4.2.2 Cara Perhitungan PPh Pasal 21 dari Masing-Masing alternatif.

4.2.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Wajib Pajak PT. Efata Rahema Metode *Gross*.

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan yaitu metode *Gross* atau PPh Pasal 21 ditanggung karyawan tahun 2021.

Nama Karyawan : Y.H (K/0)

Gaji Sebulan	Rp	8.000.000
Gaji Setahun	Rp	96.000.000
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp</u>	<u>8.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	109.400.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan		
5%×Rp 109.400.000	Rp	5.470.000
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	<u>Rp</u>	<u>542.640</u>
		<u>Rp 7.097.932</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	102.302.068
PTKP (K/-)		
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	54.000.000
-Tambahan Wajib Pajak Kawin	<u>Rp</u>	<u>4.500.000</u>
		<u>Rp 58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	43.802.068
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5%×Rp 43.802.068	Rp	2.190.103
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp	182.509

Nama Karyawan : H.T (TK/1)

Gaji Sebulan	Rp	9.200.000
Gaji Setahun	Rp	110.400.000
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp</u>	<u>9.200.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	125.000.000

Pengurang :

Biaya Jabatan		
5%×Rp 125.000.000	Rp	6.000.000
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	<u>Rp</u>	<u>542.640</u>
Penghasilan neto setahun	<u>Rp</u>	<u>7.627.932</u>
	Rp	117.372.068

PTKP (TK/1)

-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	54.000.000
-Tambahan 1 Tanggungan	<u>Rp</u>	<u>4.500.000</u>
	<u>Rp</u>	<u>58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	58.872.068

PPH Pasal 21 Terutang Setahun

5%×Rp 50.000.000	Rp	2.500.000
15%× Rp 8.872.068	<u>Rp</u>	<u>1.330.810</u>
	Rp	3.830.810
PPH Pasal 21 Sebulan	Rp	319.234

Nama Karyawan : H.I (TK/0)

Gaji Sebulan	Rp	5.655.000
Gaji Setahun	Rp	67.860.000
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp</u>	<u>5.655.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	78.915.000

Pengurang :

Biaya Jabatan		
5%×Rp 78.915.000	Rp	3.945.750
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	<u>Rp</u>	<u>542.640</u>
Penghasilan neto setahun	<u>Rp</u>	<u>5.573.682</u>
	Rp	73.341.318

PTKP (TK/0)

-Untuk Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp</u>	<u>54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	19.341.318
PPH Pasal 21 Terutang Setahun		
5%× Rp 19.341.318	Rp	967.066
PPH Pasal 21 Sebulan	Rp	80.589

Berdasarkan perhitungan diatas dalam hal jumlah PPh 21 yang terutang, akan dipotong dari gaji bulannya. Dari sisi karyawan, beban PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawannya yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh pasal 21 yang terutang, perusahaan hanya memiliki kewajiban memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung karyawan (*Gross*).

Tabel 4.1
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2021 dengan Metode yang digunakan oleh perusahaan (*Gross*)

Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto	PKP	PPh Pasal 21 setahun	Take Home Pay
Y. H	K/0	109.400.000	43.802.068	2.190.103	107.209.897
H.T	TK/1	125.000.000	58.872.068	3.830.810	121.169.190
H.I	TK/0	78.915.000	19.341.318	967.066	77.947.934
Total		313.315.000	122.015.454	6.987.980	306.327.021

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp 313.315.000, sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT. Efata Rahema tiap tahunnya adalah Rp 6.987.980. Dimana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan ditanggung oleh karyawan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesar Rp 306.327.021 (Rp 313.315.000 - Rp 6.987.980).

4.2.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Wajib Pajak PT. Efata Rahema

Metode *Net*.

Jika perusahaan menggunakan metode *Net* atau pajak ditanggung perusahaan maka perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan adalah sebagai berikut:

Nama Karyawan : Y.H (K.0)

Gaji Sebulan	Rp	8.000.000	
Gaji Setahun	Rp	96.000.000	
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000	
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000	
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp</u>	<u>8.000.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	109.400.000	
Pengurang :			
Biaya Jabatan			
5%×Rp 109.400.000	Rp	5.470.000	
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292	
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	<u>Rp</u>	<u>542.640</u>	<u>Rp</u> 7.097.932
Penghasilan neto setahun	Rp		Rp 102.302.068
PTKP (K/0)			
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	54.000.000	
-Tambahkan Wajib Pajak Kawin	<u>Rp</u>	<u>4.500.000</u>	<u>Rp</u> 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp 43.802.068
PPh Pasal 21 Terutang Setahun			
5%×Rp 43.802.068	Rp		Rp 2.190.103
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp		Rp 182.509

Nama Karyawan : H.T (TK/1)

Gaji Sebulan	Rp	9.200.000	
Gaji Setahun	Rp	110.400.000	
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000	
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000	
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp</u>	<u>9.200.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	125.000.000	
Pengurang :			
Biaya Jabatan			
5%×Rp 125.000.000	Rp	6.000.000	
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292	
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	<u>Rp</u>	<u>542.640</u>	<u>Rp</u> 7.627.932
Penghasilan neto setahun	Rp		Rp 117.372.068
PTKP (TK/1)			
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	54.000.000	
-Tambahkan 1 Tanggungan	<u>Rp</u>	<u>4.500.000</u>	<u>Rp</u> 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp 58.872.068
PPh Pasal 21 Terutang Setahun			
5%×Rp 50.000.000	Rp	2.500.000	
15%× Rp 8.872.068	<u>Rp</u>	<u>1.330.810</u>	Rp 3.830.810
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp		Rp 319.234

Nama Karyawan : H.I (TK/0)

Gaji Sebulan	Rp	5.655.000
Gaji Setahun	Rp	67.860.000
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	<u>5.655.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	78.915.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan		
5%×Rp 78.915.000	Rp	3.945.750
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	<u>Rp</u>	<u>542.640</u>
	Rp	<u>5.573.682</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	73.341.318
PTKP (TK/0)		
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp</u>	<u>54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	19.341.318
PPH Pasal 21 Terutang Setahun		
5%× Rp 19.341.318	Rp	967.066
PPH Pasal 21 Sebulan	Rp	80.589

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 diatas dalam hal ini jumlah PPh 21 yang terutang dibayarkan oleh perusahaan sama besar dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Pajak Penghasilan yang dibayarkan perusahaan secara akuntansi komersial jumlah ini dapat dikurangkan sebagai beban tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (*Net*).

Tabel 4.2
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2021 dengan Metode *Net*

Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto	PKP	PPH Pasal 21 setahun	<i>Take Home Pay</i>
Y. H	K/0	109.400.000	43.802.068	2.190.103	109.400.000
H.T	TK/1	125.000.000	58.872.068	3.830.810	125.000.000
H.I	TK/0	78.915.000	19.341.318	967.066	78.915.000
Total		313.315.000	122.015.454	6.987.980	313.315.000

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2023

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp 313.315.000, sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor oleh PT. Efata Rahema tiap tahunnya adalah Rp 6.987.980. Dimana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan ditanggung oleh perusahaan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena berupa kenikmatan. Maka take home pay karyawan per tahun sebesar Rp 313.315.000 tanpa dikurangi PPh pasal 21 karena ditanggung oleh perusahaan.

4.2.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Wajib Pajak PT. Efata Rahema

Metode *Gross Up*.

Jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up* atau PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, maka perhitungan pajak PPh Pasal 21 untuk karyawan adalah sebagai berikut :

Nama Karyawan : Y.H (K/0)

Tahap 1

Gaji Sebulan	Rp	8.000.000
Gaji Setahun	Rp	96.000.000
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	8.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	109.400.000

Pengurang :

Biaya Jabatan		
5%×Rp 109.400.000	Rp	5.470.000
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	Rp	542.640
	Rp	7.097.932

Penghasilan neto setahun	Rp	102.302.068
--------------------------	----	-------------

PTKP (K/0)

-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	54.000.000
-Tambahkan Wajib Pajak Kawin	Rp	4.500.000

	Rp	58.500.000
--	----	------------

Penghasilan Kena Pajak	Rp	43.802.068
------------------------	----	------------

Tunjangan PPh 21

PKP x 5% / 0,95	Rp	2.305.372
-----------------	----	-----------

PPh Pasal 21 Sebulan	Rp	192.114
----------------------	----	---------

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang pertama, maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut :

Lapisan 2 PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000

$$\text{Pajak} = (\text{PKP setahun} \times 5\%) / 0,95$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= (\text{PKP setahun} \times 5\%) / 0,95 \\ &= (\text{Rp } 43.802.068 \times 5\%) / 0,95 \\ &= \text{Rp } 2.305.372 \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji Sebulan	Rp	8.000.000
Gaji Setahun	Rp	96.000.000
Tunjangan Pajak	Rp	2.305.372
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	8.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	<u>111.705.372</u>

Pengurang :

Biaya Jabatan	Rp	5.470.000
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	Rp	<u>542.640</u>

	Rp	<u>7.097.932</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	104.607.440
PTKP (K/0)		
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	54.000.000
-Tambahan Wajib Pajak Kawin	Rp	<u>4.500.000</u>
	Rp	<u>58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	46.107.440
PPH Pasal 21 Terutang Setahun		
5% × Rp 46.107.440	Rp	2.305.372
PPH Pasal 21 Sebulan	Rp	192.114

Nama Karyawan : H.T (TK/1)

Tahap 1

Gaji Sebulan	Rp	9.200.000
Gaji Setahun	Rp	110.400.000
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	9.200.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	<u>125.000.000</u>

Pengurang :

Biaya Jabatan		
5%×Rp 125.000.000	Rp	6.000.000
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	Rp	<u>542.640</u>

		Rp	<u>7.627.932</u>
Penghasilan neto setahun		Rp	117.372.068
PTKP (TK/1)			
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	54.000.000	
-Tambahan 1 Tanggungan	Rp	<u>4.500.000</u>	
		Rp	<u>58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp	58.872.068
Tunjangan PPh 21			
(pkp setahun x 15%)-Rp 5.000.000/0.85		Rp	4.506.836

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang kedua, maka rumus

gross up yang dipakai adalah sebagai berikut :

Lapisan 2 PKP Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000

$$\text{Pajak} = (\text{PKP setahun} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000/0,85$$

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= (\text{PKP setahun} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000/0,85 \\ &= (\text{Rp } 58.872.068 \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000/0,85 \\ &= \text{Rp } 4.506.836 \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji Sebulan	Rp	9.200.000
Gaji Setahun	Rp	110.400.000
Tunjangan Pajak	Rp	4.506.836
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp</u>	<u>9.200.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	129.506.836

Pengurang :

Biaya Jabatan	Rp	6.000.000	
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292	
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	<u>Rp</u>	<u>542.640</u>	
1%×8.754.600			<u>Rp</u>
			7.627.932

Penghasilan neto setahun	Rp	121.878.904
--------------------------	----	-------------

PTKP (TK/1)

-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	54.000.000	
-Tambahkan 1 Tanggungan	<u>Rp</u>	<u>4.500.000</u>	
			<u>Rp</u>
			58.500.000

Penghasilan Kena Pajak	Rp	63.378.904
------------------------	----	------------

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5%×Rp 50.000.000	Rp	2.500.000	
15%× Rp 13.378.904	<u>Rp</u>	<u>2.006.836</u>	
			Rp
			4.506.836
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp	375.570	

Nama Karyawan : H.I (TK/0)

Tahap 1

Gaji Sebulan	Rp	5.655.000
Gaji Setahun	Rp	67.860.000
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp</u>	<u>5.655.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	78.915.000

Pengurang :

Biaya Jabatan			
5%×Rp 78.915.000	Rp	3.945.750	
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292	
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	<u>Rp</u>	<u>542.640</u>	
			<u>Rp</u>
			5.573.682

Penghasilan neto setahun	Rp	73.341.318
--------------------------	----	------------

PTKP (TK/0)

-Untuk Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp</u>	<u>54.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak	Rp	19.341.318	

Tunjangan PPh 21

PKP x 5% / 0,95	Rp	1.017.964
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp	84.830

Karena penghasilan kena pajak ada dilapisan tarif yang pertama, maka rumus *gross up* yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan 2} & \quad \text{PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000} \\ \text{Pajak} & = (\text{PKP setahun} \times 5\%) / 0,95 \\ \text{Tunjangan Pajak} & = (\text{PKP setahun} \times 5\%) / 0,95 \\ & = (\text{Rp 19.341.318} \times 5\%) / 0,95 \\ & = \text{Rp 1.017.964} \end{aligned}$$

Tahap 2

Gaji Sebulan	Rp	5.655.000
Gaji Setahun	Rp	67.860.000
Tunjangan Pajak	Rp	1.017.964
Tunjangan Hadir	Rp	2.400.000
Tunjangan Transportasi	Rp	3.000.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	5.655.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	79.932.964
Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp	3.945.750
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan 2%	Rp	1.085.292
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 1%	Rp	542.640
	Rp	<u>5.573.682</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	74.359.282
PTKP (TK/0)		
-Untuk Wajib Pajak Pribadi	Rp	<u>54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	20.359.282
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% × Rp 20.359.282	Rp	1.017.964
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp	84.830

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan. Penghasilan bersih yang dibawa pulang karyawan akan tetap sama seperti pada saat perusahaan menggunakan metode *Net* karena PPh Pasal 21 Karyawan telah diberikan tunjangan oleh perusahaan dengan jumlah yang sama

dengan pajak terutang. Hal tersebut menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan juga dapat membebaskan biaya tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan. Jika menggunakan metode *Gross Up* pada laporan laba rugi tidak terjadi koreksi fiskal pada beban usaha PT. Efata Rahema dikarenakan beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang PKP Badan.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan (*Gross Up*).

Tabel 4.3
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2021 dengan Metode *Gross Up*

Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto	Tunjangan Pajak	PPh Pasal 21	Take Home Pay
Y. H	K/0	111.705.372	2.305.372	2.305.372	109.400.000
H.T	TK/1	129.506.836	4.506.836	4.506.836	125.000.000
H.I	TK/0	79.932.964	1.017.964	1.017.964	78.915.000
Total		321.145.172	7.830.172	7.830.172	313.315.000

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan sebesar Rp 321.145.172, sedangkan PPh pasal 21 terutang yang disetor PT. Efata Rahema tiap tahunnya adalah sebesar Rp 7.830.172 yang jumlahnya sama besar dengan tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan metode *Gross Up*.

Dengan penggunaan metode *Gross Up* maka tidak ada PPh Pasal 21 terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan, sehingga *take home pay* karyawan per tahun sebesar Rp 313.315.000.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Efata Rahema dengan Menggunakan metode yang digunakan perusahaan(*Gross*), *Net*, dan *Gross Up*

Tabel 4.4
Rekapitulasi Perbandingan PPh Pasal 21 Tahun 2021

Keterangan	Metode yang digunakan perusahaan PPh 21 ditanggung karyawan (<i>Gross</i>)	Metode PPh 21 yang ditanggung Perusahaan (<i>Net</i>)	Metode PPh 21 ditunjang perusahaan (<i>Gross Up</i>)
Penghasilan Bruto			
Gaji Pokok	274.260.000	274.260.000	274.260.000
Tunjangan Hadir	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Tunjangan Transportasi	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Tunjangan Pajak	-	-	7.830.172
Tunjangan Hari Raya	22.855.000	22.855.000	22.855.000
Jumlah Penghasilan Bruto	313.315.000	313.315.000	321.145.172
Pengurang			
Biaya Jabatan	15.415.750	15.415.750	15.415.750
Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan	3.255.876	3.255.876	3.255.876
Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan	1.627.920	1.627.920	1.627.920
PTKP	171.000.000	171.000.000	171.000.000
Jumlah Pengurang	191.299.546	191.299.546	191.299.546
PKP	122.015.454	122.015.454	129.845.626
PPH Pasal 21 Setahun	6.987.980	6.987.980	7.830.172
Tunjangan Pajak	-	-	7.830.172
PPH Yang Dipotong dari Penghasilan Karyawan	6.987.980	-	-

Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2023

Dilihat dari tabel diatas pada rekapitulasi perbandingan PPh Pasal 21 tahun 2021 yang dipotong dan disetor ke kas negara selama satu tahun adalah sebesar Rp 6.987.980 dan jumlah tersebut akan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh karyawan dan PT. Efata Rahema tidak memerlukan tambahan pengeluaran Pajak Penghasilan 21

Pada dasarnya, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 metode *Gross* sama dengan PPh pasal 21 metode *Net*. Perbedaannya hanya terdapat pada Pajak Penghasilan yang harus dipotong oleh perusahaan (*Net*). Jumlah pajak sebesar Rp 6.987.980 akan menjadi tanggungan perusahaan dan bukan menjadi beban atau tanggungan karyawan yang bersangkutan.

Pada metode ini perusahaan akan menambah pengeluaran sebesar Rp 6.987.980 untuk pembayaran pajak. Secara akuntansi komersial jumlah ini dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi positif dengan mengurangi biaya pajak dari unsur pengurang Pajak Penghasilan Badan sehingga laba fiskal yang didapatkan akan naik dan pembayaran pajak akan bertambah karena koreksi positif tersebut.

Sedangkan pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di *Gross Up* terlihat bahwa tunjangan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp 7.830.172 adalah sama besar dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Adanya persamaan ini menyebabkan jumlah pajak yang harus dipotong adalah nihil karena jumlah pajak yang harus dipotong sama dengan pemberian tunjangan pajak. Dan pemberian tunjangan pajak di *Gross Up* ini dapat dibiayakan karena tunjangan ini masuk dalam bagian penghasilan yang diterima karyawan.

4.3.2 Analisis Perhitungan PPh Badan

4.3.2.1 Kondisi Laporan Keuangan PT. Efata Rahema

PT. Efata merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan truk. Sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakannya, maka sangat diharuskan untuk membuat laporan keuangan diantaranya neraca dan laporan laba rugi. Neraca memberikan gambaran tentang laporan posisi keuangan pada akhir periode akuntansi, sedangkan laporan laba rugi merupakan dasar untuk menghitung jumlah PPh Badan yang akan terutang. Setelah menghitung jumlah pajak yang terutang dilakukanlah pelaporannya dengan menggunakan SPT PPh Badan. Terdapat dua cara perhitungan laba rugi yaitu Laba Rugi Fiskal dan Laba Rugi Komersial. Laba Fiskal merupakan laba yang dihitung menurut UU Perpajakan, sedangkan Laba Rugi Komersial adalah laba yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga menimbulkan laba yang berbeda. Apabila perusahaan menghitung laba berdasarkan SAK maka pada akhir tahun pajak diperlukan penyesuaian atau koreksi fiskal dari laba komersial ke laba fiskal. Oleh karena itu, dengan tujuan kewajiban pajak penghasilan beban laba-rugi fiskal dijadikan sebagai basis perhitungan PPh Badan. Berikut adalah kondisi Neraca dan Laporan Laba Rugi PT. Efata Rahema tahun 2021.

Tabel 4.5
Neraca PT. Efata Rahema
Per 31 Desember 2021

ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	Rp	224.502.063,19	
Piutang Usaha	Rp	473.453.383,86	
Piutang Karyawan	Rp	56.848.200,00	
Piutang Lain-lain	Rp	1.262.038.414,00	
Asuransi Dibayar Dimuka	Rp	18.331.465,00	
Persediaan	Rp	18.170.656,00	
Jumlah Aset Lancar	Rp	2.053.344.182,05	
Aset Tidak Lancar			
Harga Perolehan	Rp	16.640.903.674,97	
Akumulasi Depresiasi	-Rp	9.935.402.746	
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp	6.705.500.929,17	
Total Aset	Rp	8.758.845.111,22	
KEWAJIBAN & EKUITAS			
Kewajiban Lancar			
Hutang Usaha	Rp	10.254.000,00	
Hutang Pajak	Rp	28.236.890,00	
Biaya yang masih harus dibayar	Rp	77.938.258,83	
Jumlah Kewajiban Lancar	Rp	116.429.148,83	
Kewajiban Tidak Lancar			
Hutang Leasing	Rp	3.179.209.277,13	
Hutang Direksi	Rp	1.593.766.803,01	
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	Rp	4.772.976.080,14	
EKUITAS			
Modal	Rp	250.000.000,00	
Saldo Laba ditahan	Rp	3.397.017.285,23	
Laba(Rugi) Tahun Berjalan	Rp	222.422.597,02	
Total Ekuitas	Rp	3.869.439.882,25	
Total Kewajiban & Ekuitas	Rp	8.758.845.111,22	

Sumber : Neraca PT. Efata Rahema,data diolah peneliti 2023

4.3.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 Digunakan Oleh Perusahaan (*Gross*) atau Ditanggung Oleh Karyawan.

Tabel 4.6
Laporan Laba Rugi PT. Efata Rahema per 31 Desember 2021

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan Usaha :			
Pendapatan Jasa	5.407.887.854		5.407.887.854
	5.407.887.854		5.407.887.854
Biaya Usaha :			
Biaya Pokok :			
Biaya Operasional Sopir	2.350.778.000		2.350.778.000
Biaya Asuransi Barang	17.907.961		17.907.961
Biaya Sewa Truk	294.827.473		294.827.473
Biaya Leasing	281.144.278		281.144.278
Biaya Sparepart	650.004.731		650.004.731
Biaya Asuransi Kendaraan	9.227.724		9.227.724
	3.722.049.767		3.722.049.767
Biaya Admin dan Umum :			
Biaya Gaji, Lembur & THR	797.871.215		797.871.215
Biaya Transportasi	24.380.000		24.380.000
Biaya Asuransi Karyawan	38.113.578	38.113.578	-
Biaya Telekomunikasi	19.000.717		19.000.717
Biaya Retribusi	3.072.500		3.072.500
Biaya PLN, Air	13.907.586		13.907.586
Biaya Ekspedisi, Pos dan Materai	4.927.500		4.927.500
Biaya Pajak	8.407.506	8.407.506	-
Parkir + Tol	3.874.000		3.874.000
Biaya Penyusutan Gedung	80.500.000		80.500.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	492.115.633		492.115.633
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	12.568.371		12.568.371
	1.498.738.606	46.521.084	1.452.217.522
Jumlah Biaya Usaha	5.220.788.373	46.521.084	5.174.267.289
Labanya Usaha	187.099.481	- 46.521.084	233.620.565
Pendapatan Lain-lain :			
Pendapatan Jasa Giro	525.072	525.072	-
Pendapatan Sewa	66.000.000	66.000.000	-
	66.525.072	66.525.072	
Biaya Non Operasional :			
Pajak Jasa Giro	105.014	105.014	-
Biaya Lain	423.851		423.851
By Adm Bank & Buku Cek/Giro	2.436.200		2.436.200
	2.965.066	105.014	2.860.051
Jumlah Non Operasional :	63.560.006	66.420.057	- 2.860.051
LABA BERSIH SBLM PAJAK	250.659.487	19.898.973	230.760.514
PAJAK PENGHASILAN	28.236.973		
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	222.422.514		

Sumber : Laporan L/R PT. Efata Rahema, data diolah peneliti 2023

Dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PT. Efata Rahema menggunakan tarif PPh Pasal 31E ayat (1) yang berbunyi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Berikut adalah perhitungan PT. Efata Rahema tahun 2021.

Tabel 4.7
PT. Efata Rahema
Perhitungan Estimasi Pajak (*Gross*)

Laba Fiskal 2021				Rp	230.760.514	
Penghasilan yang mendapat fasilitas	Rp	4.800.000.000		Rp	230.760.514	
Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas	Rp	5.407.887.854		Rp	204.821.271	
				Rp	25.939.242	
PPh Terutang		50% x 22%	Rp	204.821.271	Rp	22.530.340
		22%	Rp	25.939.242	Rp	5.706.633
					Rp	28.236.973
Kredit Pajak						
PPh 23				Rp	9.314.293	
PPh 25					-	
PPh 29				Rp	18.922.680	

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa biaya gaji yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan atau penghasilan setelah dikurangi PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan tersebut. Oleh karena PPh Pasal 21 atas karyawan tidak menjadi tanggungan perusahaan, maka tidak dimasukkan sebagai tambahan koreksi positif dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan.

4.3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Oleh Perusahaan (*Net*)

Tabel 4.8
Laporan Laba Rugi Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Perusahaan

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan Usaha :			
Pendapatan Jasa	5.407.887.854		5.407.887.854
	5.407.887.854		5.407.887.854
Biaya Usaha :			
Biaya Pokok :			
Biaya Operasional Sopir	2.350.778.000		2.350.778.000
Biaya Asuransi Barang	17.907.961		17.907.961
STNK, KIR & Pajak Kendaraan	118.159.600		118.159.600
Biaya Leasing	281.144.278		281.144.278
Biaya Sparepart	650.004.731		650.004.731
Biaya Asuransi Kendaraan	9.227.724		9.227.724
	3.722.049.767		3.722.049.767
Biaya Admin dan Umum :			
Biaya Gaji, Lembur & THR	797.871.215		797.871.215
Biaya PPh 21	6.987.980	6.987.980	-
Biaya Transportasi	24.380.000		24.380.000
Biaya Asuransi Karyawan	38.113.578	38.113.578	-
Biaya Telekomunikasi	19.000.717		19.000.717
Biaya Retribusi	3.072.500		3.072.500
Biaya PLN, Air	13.907.586		13.907.586
Biaya Ekspedisi, Pos dan Materai	4.927.500		4.927.500
Biaya Pajak	8.407.506	8.407.506	-
Parkir + Tol	3.874.000		3.874.000
Biaya Penyusutan Gedung	80.500.000		80.500.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	492.115.633		492.115.633
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	12.568.371		12.568.371
	1.505.726.586	53.509.064	1.452.217.522
Jumlah Biaya Usaha	5.227.776.353	53.509.064	5.174.267.289
Laba Usaha	180.111.501	- 53.509.064	233.620.565
Pendapatan Lain-lain :			
Pendapatan Jasa Giro	525.072	525.072	-
Pendapatan Sewa	66.000.000	66.000.000	-
	66.525.072	66.525.072	-
Biaya Non Operasional :			
Pajak Jasa Giro	105.014	105.014	-
Biaya Lain	423.851		423.851
By Adm Bank & Buku Cek/Giro	2.436.200		2.436.200
	2.965.066	105.014	2.860.051
Jumlah Non Operasional :	63.560.006	66.420.057	2.860.051
LABA BERSIH SBLM PAJAK	243.671.508	12.910.994	230.760.514
PAJAK PENGHASILAN	28.236.973		
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	215.434.534		

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Tabel 4.9
Perhitungan Estimasi Pajak
Jika PPh 21 Ditanggung perusahaan (Net)

Laba Fiskal 2021				Rp	230.760.514
Penghasilan yang	Rp	4.800.000.000			
mendapat fasilitas	Rp	5.407.887.854	Rp	230.760.514	
Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas				Rp	204.821.271
				Rp	25.939.242
PPh Terutang		50% x 22%	Rp	204.821.271	Rp
		22%	Rp	25.939.242	Rp
					Rp
					22.530.340
					5.706.633
					28.236.973
Kredit Pajak					
PPh 23				Rp	9.314.293
PPh 25					-
PPh 29				Rp	18.922.680

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan adalah sama dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung karyawan, hanya pembebanannya saja yang berbeda (dibebankan kepada perusahaan). Total Pajak Penghasilan terutang PT. Efata Rahema sebesar Rp 28.236.973

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa pajak yang masih harus dibayar oleh PT. Efata Rahema sama dengan jika pajak ditanggung karyawan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan termasuk sebagai bentuk natura dan/atau kenikmatan, sehingga harus dilakukan koreksi positif terhadap biaya PPh 21.

Dilihat dari kondisi PT. Efata Rahema yang dikenakan Pajak Penghasilan merupakan alternatif pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang kurang baik karena hanya dapat mengefesienkan PPh Pasal 21 karyawan saja tetapi tidak menguntungkan bagi laba perusahaan.

4.3.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditunjang Oleh Perusahaan (*Gross Up*).

Tabel 4.10

Laporan Laba Rugi Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditunjang Perusahaan

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan Usaha :			
Pendapatan Jasa	5.407.887.854		5.407.887.854
	5.407.887.854		5.407.887.854
Biaya Usaha :			
Biaya Pokok :			
Biaya Operasional Sopir	2.350.778.000		2.350.778.000
Biaya Asuransi Barang	17.907.961		17.907.961
STNK, KIR & Pajak Kendaraan	118.159.600		118.159.600
Biaya Leasing	281.144.278		281.144.278
Biaya Sparepart	650.004.731		650.004.731
Biaya Asuransi Kendaraan	9.227.724		9.227.724
	3.722.049.767		3.722.049.767
Biaya Admin dan Umum :			
Biaya Gaji, Lembur & THR	797.871.215		797.871.215
Tunjangan PPh 21	7.830.172		7.830.172
Biaya Transportasi	24.380.000		24.380.000
Biaya Asuransi Karyawan	38.113.578	38.113.578	-
Biaya Telekomunikasi	19.000.717		19.000.717
Biaya Retribusi	3.072.500		3.072.500
Biaya PLN, Air	13.907.586		13.907.586
Biaya Ekspedisi, Pos dan Materai	4.927.500		4.927.500
Biaya Pajak	8.407.506	8.407.506	-
Parkir + Tol	3.874.000		3.874.000
Biaya Penyusutan Gedung	80.500.000		80.500.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	492.115.633		492.115.633
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	12.568.371		12.568.371
	1.506.568.778	46.521.084	1.460.047.694
Jumlah Biaya Usaha	5.228.618.545	46.521.084	5.182.097.461
			-
Labanya Usaha	179.269.309	- 46.521.084	225.790.393
Pendapatan Lain-lain :			
Pendapatan Jasa Giro	525.072	525.072	-
Pendapatan Sewa	66.000.000	66.000.000	-
	66.525.072	66.525.072	-
Biaya Non Operasional :			
Pajak Jasa Giro	105.014	105.014	-
Biaya Lain	423.851		423.851
By Adm Bank & Buku Cek/Giro	2.436.200		2.436.200
	2.965.066	105.014	2.860.051
Jumlah Non Operasional :	63.560.006	66.420.057	- 2.860.051
LABA BERSIH SBLM PAJAK	242.829.315	19.898.973	222.930.342
PAJAK PENGHASILAN	27.278.835		
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	215.550.480		

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Tabel 4.11
Perhitungan Estimasi Pajak
Jika PPh 21 Ditunjang perusahaan (*Gross Up*)

Laba Fiskal 2021				Rp	222.930.342
Penghasilan yang	Rp	4.800.000.000			
mendapat fasilitas	Rp	5.407.887.854	Rp	222.930.342	Rp
					197.871.271
Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas				Rp	25.059.071
PPh Terutang		50% x 22%	Rp	197.871.271	Rp
		22%	Rp	25.059.071	Rp
					5.512.996
					27.278.835
Kredit Pajak					
PPh 23				Rp	9.314.293
PPh 25					-
PPh 29				Rp	17.964.542

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Untuk metode perhitungan Pajak Penghasilan yang ditunjang perusahaan (*Gross Up*) pajak yang masih harus dibayar oleh PT. Efata Rahema yaitu sebesar Rp 27.278.835. Dilihat dari kondisi PT. Efata Rahema yang dikenakan Pajak Penghasilan Badan metode *Gross Up* kurang menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan perusahaan bertambah dan kurang mengefisienkan PPh Pasal 21 Karyawan.

Penghasilan yang diterima oleh karyawan mendapatkan tambahan senilai *Gross Up* dari pajak penghasilan yang seharusnya dibayar, sehingga *Take Home Pay* karyawan jumlahnya tetap.

PPh Pasal 21 yang *Gross Up* merupakan beban bagi perusahaan, hal ini terlihat dari kenaikan pengeluaran yang dapat dibebankan sebesar tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Dari sisi karyawan, metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan *Gross Up* memberi keuntungan serta memberi motivasi karyawan dalam bekerja.

Tabel 4.12 Perbandingan Perhitungan Laba Rugi Tahun 2021

Keterangan	Metode yang digunakan perusahaan PPh 21 ditanggung karyawan (<i>Gross</i>)	Metode PPh 21 yang ditanggung Perusahaan (<i>Net</i>)	Metode PPh 21 ditunjang perusahaan (<i>Gross Up</i>)
Pendapatan Usaha :			
Pendapatan Jasa	5.407.887.854	5.407.887.854	5.407.887.854
	5.407.887.854	5.407.887.854	5.407.887.854
Biaya Usaha :			
Biaya Pokok :			
Biaya Operasional Sopir	2.350.778.000	2.350.778.000	2.350.778.000
Biaya Asuransi Barang	17.907.961	17.907.961	17.907.961
STNK, KIR & Pajak Kendaraan	118.159.600	118.159.600	118.159.600
Biaya Sewa Truk	294.827.473	294.827.473	294.827.473
Biaya Leasing	281.144.278	281.144.278	281.144.278
Biaya Sparepart	650.004.731	650.004.731	650.004.731
Biaya Asuransi Kendaraan	9.227.724	9.227.724	9.227.724
	3.722.049.767	3.722.049.767	3.722.049.767
Biaya Admin dan Umum :			
Biaya Gaji, Lembur & THR	797.871.215	797.871.215	797.871.215
Tunjangan Pajak	-	-	7.830.172
Biaya PPh 21	-	6.987.980	-
Biaya Transportasi	24.380.000	24.380.000	24.380.000
Biaya Asuransi Karyawan	38.113.578	38.113.578	38.113.578
Biaya Telekomunikasi	19.000.717	19.000.717	19.000.717
Biaya Retribusi	3.072.500	3.072.500	3.072.500
Biaya PLN, Air	13.907.586	13.907.586	13.907.586
Biaya Ekspedisi, Pos dan Materai	4.927.500	4.927.500	4.927.500
Biaya Pajak	8.407.506	8.407.506	8.407.506
Parkir + Tol	3.874.000	3.874.000	3.874.000
Biaya Penyusutan Gedung	80.500.000	80.500.000	80.500.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	492.115.633	492.115.633	492.115.633
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	12.568.371	12.568.371	12.568.371
	1.498.738.606	1.505.726.586	1.506.568.778
Jumlah Biaya Usaha	5.220.788.373	5.227.776.353	5.228.618.545
Labas Usaha	187.099.481	180.111.501	179.269.309
Pendapatan Lain-Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	525.072	525.072	525.072
Pendapatan Sewa	66.000.000	66.000.000	66.000.000
	66.525.072	66.525.072	66.525.072
Biaya Non Operasional :			
Pajak Jasa Giro	105.014	105.014	105.014
Biaya Lain	423.851	423.851	423.851

Lanjutan

By Adm Bank & Buku Cek/Giro	2.436.200	2.436.200	2.436.200
	2.965.066	2.965.066	2.965.066
Jumlah Non Operasional :	63.560.006	63.560.006	63.560.006
LABA BERSIH	250.659.487	243.671.508	242.829.315
PAJAK PENGHASILAN	28.236.973	28.236.973	27.278.835
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	222.422.514	215.434.534	215.550.480

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Dilihat dari tabel perbandingan perhitungan laba rugi diatas bahwa metode yang digunakan perusahaan (*Gross*) dimana Pajak Penghasilan ditanggung karyawan biaya gaji yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Karena biaya gaji yang diterima karyawan sudah dikurangkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Untuk metode *Net* dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan, pajak yang masih harus dibayar oleh PT. Efata Rahema sama dengan jika pajak ditanggung oleh karyawan (*Gross*). Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *Net* termasuk bentuk kenikmatan, sebagaimana dimasuk Pasal 4 ayat (3) huruf d yaitu berbunyi sebagai berikut:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah : penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura/kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Dan pasal 9 ayat 1 huruf e berbunyi yaitu untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak

boleh dikurangkan penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan atau berdasarkan Peraturan MenKeu. Sehingga Pajak Penghasilan secara fiskal tidak dapat dibebankan dan secara komersial dapat dibebankan karena ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

Pajak penghasilan metode *Gross Up* yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan metode *Gross* ataupun metode *Net*. Karena pemberian tunjangan pajak yang di *Gross Up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi sebagai berikut.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam atau luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dan Pasal ayat (1) huruf a besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara.

Dalam hal ini, tunjangan pajak termasuk kedalam penghasilan yang diterima karyawan. Artinya dimana penghasilan dari tunjangan pajak karyawan sudah

disetor ke kas negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Tentu dengan catatan, transaksi tersebut didukung dengan adanya penjualan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan

Tabel 4.13
Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode yang digunakan perusahaan
Gross dan Net PT. Efata Rahema

No	Keterangan	Metode yang digunakan perusahaan (<i>Gross</i>)	Metode Net PPh Pasal 21	Efek Pajak Yang Dibayar
1	PPh Pasal 21	6.987.980	6.987.980	Sama
2	PPh Badan	28.236.973	28.236.973	Sama

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Tabel perbandingan diatas menunjukkan antara metode *Gross* dan metode *Net* tidak ada perbedaan pajak yang harus dibayarkan. Karena pada dasarnya yang membedakan adalah pembebanannya saja. Metode *Net* atau Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan termasuk kedalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode tersebut tidak menguntungkan perusahaan karena disaat perusahaan harus membayar Pajak Penghasilan Badan sama dengan Pajak Penghasilan 21 ditanggung karyawan, tetapi disatu sisi perusahaan juga harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawannya. Sehingga laba usaha sebelum pajak yang dihasilkan akan semakin kecil dibanding dengan menggunakan metode lainnya.

Tabel 4.14
Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode *Gross* dengan *Gross Up* PT. Efata Rahema

No	Keterangan	Metode yang digunakan perusahaan (<i>Gross</i>)	PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	Efek Pajak Yang Dibayar
1	PPh Pasal 21	6.987.980	7.830.172	Naik 842.192
2	PPh Badan	28.236.973	27.278.835	Turun 958.138
3	Beban Pajak	35.224.953	35.108.007	Turun 115.946

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Dari analisis diatas dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan di *Gross Up*, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan naik sebesar Rp 842.192 dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan akan turun sebesar Rp 958.138. Dengan hasil tersebut maka perusahaan akan dapat mengefiesienkan pajak sebesar Rp 115.946.

Sedangkan di sisi lain, perubahan kebijakan perpajakan justru akan meningkatkan motivasi karyawan karena *Take Home Pay* karyawan akan naik. Dengan hal tersebut, tentu saja diharapkan produktivitas dan kinerja karyawan akan meningkat sejalan dengan dampak pada peningkatan omset usaha PT. Efata Rahema.

4.4 Interpretasi

Analisis perbandingan metode *Gross*, *Net*, dan *Gross Up* PPh 21 dalam konteks strategi efisiensi pajak penghasilan badan.

Metode *Gross* : PPh Badan metode *Gross* lebih besar dibandingkan dengan metode *Gross*.

Metode *Net* : Jumlah PPh Badan terutangnya sama dengan jumlah PPh Badan terutang metode *Gross*, dalam metode *Net* perusahaan membayarkan pajak PPh 21

karyawannya namun tidak termasuk dalam unsur biaya sebagai pengurang laba sebelum pajak

Metode *Gross Up* : PPh Badan terutangnya lebih kecil dibandingkan metode *Gross* dan *Net*, sehingga metode *Gross Up* memberikan efisiensi pembayaran PPh Badan yang paling baik.

Analisis perbandingan metode *gross*, *net*, dan *gross up* PPh 21 dalam strategi efisiensi *CashFlow* .

Metode *Gross* : Laba bersih setelah pajak perusahaan menggunakan metode *Gross* memberikan laba bersih perusahaan yang paling baik dibandingkan dengan metode *Net* dan *Gross Up*, dikarenakan metode *Gross* tidak harus membayarkan PPh 21 karyawannya.

Metode *Net* : Laba bersih setelah pajak metode *Net* memberikan laba bersih perusahaan yang lebih kecil dibandingkan metode *Gross*, karena metode *Net* membayarkan sebagian PPh 21 karyawannya sehingga mengurangi laba bersih perusahaan.

Metode *Gross Up* : Laba bersih perusahaan setelah pajak metode *Gross Up* menghasilkan laba perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode *Net*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil Analisis Perbandingan dan Perhitungan PPh 21 karyawan PT. Efata Rahema dari metode *Gross, Net* dan *Gross Up*, yang paling memberikan jumlah pajak terutang PPh 21 yang paling kecil adalah metode yang digunakan perusahaan (*Gross*), dan metode *Net* sebesar Rp 6.987.980 dibandingkan metode yang ditunjang perusahaan (*Gross Up*) sebesar Rp 7.830.172, hal ini dikarenakan perusahaan tidak harus membayarkan dan hanya wajib memotong PPh 21 karyawannya. Berdasarkan metode ini jumlah terutang PPh 21 dibayarkan oleh karyawan, Sehingga *Take Home Pay* karyawan menjadi lebih kecil. Sedangkan untuk PPh Badan PT. Efata Rahema dihitung dari metode *Gross, Net* dan *Gross Up* yang dilakukan, metode *Gross Up* menghasilkan PPh badan terutang yang lebih kecil yaitu sebesar Rp 27.278.835 dibandingkan dengan metode *Gross* yang lebih besar senilai Rp 28.236.973. Hal ini disebabkan oleh jumlah laba sebelum pajak yang lebih besar dalam metode *Gross*, sehingga metode *Gross* menimbulkan biaya PPh Badan yang lebih besar.
2. Metode yang paling efisien adalah metode yang saat ini digunakan oleh perusahaan atau PPh 21 ditanggung karyawan (*Gross*) karena menghasilkan laba yang lebih besar. Meskipun metode *Gross Up* menunjang biaya PPh 21

karyawan dan jumlah PPh Badan terutang nya masih lebih kecil dibandingkan dengan metode *Gross* dan *Net*. Dengan menggunakan metode *Gross* perusahaan tidak bertanggung jawab untuk membayar PPh 21 karyawan. Hal ini sesuai dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan laba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan ada beberapa saran yang diajukan peneliti untuk PT. Efata Rahema agar lebih baik dalam mengelola PPh Pasal 21 karyawannya sebagai berikut :

a. Bagi PT. Efata Rahema

Jika PT. Efata Rahema tetap menggunakan metode *Gross* maka sebaiknya perusahaan melakukan beberapa langkah ini :

1. Dengan mempertimbangkan hasil analisis yang menunjukkan keefisienan metode *Gross* dimana PPh 21 ditanggung karyawan, disarankan bagi perusahaan untuk tetap menggunakan metode ini. Hal ini akan membantu perusahaan memaksimalkan laba setelah pajak.
2. Memastikan bahwa dalam perjanjian awal dengan karyawan, terdapat ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab karyawan dalam membayar PPh 21 dan telah menyetujui, menyadari bahwa karyawan bertanggung jawab untuk membayar PPh 21 sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan (*Gross*).
3. Komunikasi yang baik kepada karyawan mengenai alasan perusahaan menggunakan metode *Gross* dan manfaatnya bagi perusahaan serta

karyawan. Komunikasikan keputusan secara transparan dan adil kepada karyawan, sehingga karyawan memahami dan mendukung kebijakan tersebut.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda, sehingga dapat diketahui hasil analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada PT. Efata Rahema bahwa menggunakan metode *Gross* atau metode dimana PPh 21 ditanggung karyawan merupakan strategi yang efisien.

Meskipun peneliti telah berusaha menganalisis penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : Penelitian ini hanya dilakukan pada 1 (satu) perusahaan dan penelitian ini hanya meneliti beberapa karyawan yang berstatus wajib pajak dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyka, Dimas, Pratomo, Dudi dan Kurnia. 2018. Pengaruh *Leverage (DAR), Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. *E Proceeding Of Management*, Vol.5, No 1 (Maret) 2018.
- Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. ed.7. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dedy Mulyana. (2002). *No Metode Penelitian*. Rosdakarya
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi Offset
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2016. *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hamid, Abdul. "Buku Panduan Penulisan Skripsi", Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2012.
- Harnanto, Hari dan Yessica Dewi Aryanti. "Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X di Semarang", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Januari 2023
- Kementrian Keuangan - Badan Pusat Statistik, Realisasi Pendapatan negara, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, acuh asian agri terus coba lawan tagihan pajak , 2014 <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/ditjen-pajak-acuh-asian-agri-terus-coba-lawan-tagihan-pajak>.

- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Laporan Tahunan Dirjen Pajak <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011, hal 69.
- Ompusunggu, P. Arles. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Badan Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Perhitungan Pajak Penghasilan Badan <https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-badan>
- Pohan, Anwar Chairil. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia. Edisi dua revisi*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Radianto, ED Wirawan. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep & Aplikasi Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus (11th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi ketujuh*. Jakarta: Salemba Empat

Ridwan Anwar, Murti Wijayanti Manajemen (JIAM), (2020), 0216-7832, Analisis Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up dan Net Pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat, Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara multi-cakra,-bekasi-jawa-barat

Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. 6(1), 63– 68.

Selpianti Biri, Cecilia Lelly Kewo, Cristofer Sumiok, Vol. 3 No. 3 Desember 2022, 2774-6976, Analisis Perhitungan, Penetapan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up (Studi Kasus Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja), Prodi Akuntansi FEKON, Universitas Negeri Manado.

Suandy, Erly. 2008 “*Hukum Pajak Edisi 4*”, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak. Edisi kelima*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sumadi, I. (2014). Analisis Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Pt.Chidehafu. E-Jurnal Akuntansi, 8(2), 324–339.

Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan turut merevisi Undang undang Pajak Penghasilan. Termasuk PPh Pasal 21 yg ditanggung/dibayar oleh Perusahaan menjadi objek yg menambah penghasilan pekerja sehingga dipotong PPh Pasal 21. Rumus menghitung PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Viki Anjarwati & Venny (2022), 477-485, 3 (No.3 Desember 2022), Analisis Perhitungan, Penetapan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Grooss Up, Jurnal, Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia.*
- Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Warren, Dkk. “*Pengantar Akuntansi*”, *Buku Satu, Edisi 21, Salemba Empat*, Jakarta, 2008.
- Widi, R. Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Yulawati, Paulina, dan Trisakti School Of Management. *Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Vol 16 No. 2 Juli 2021 : 203 - 222*
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan. Edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran I Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara tak terstruktur kepada narasumber, yaitu Bapak H.T selaku manager dan Ibu H.I selaku Accounting pada waktu luang narasumber. Dalam pengolahan data dan informasi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk di analisis

Narasumber :

- Bapak H.T (Manager)

Pertanyaan 1 :

Sebelumnya maaf pak mengganggu waktunya, saya izin penelitian di kantor ini PT. Efata Rahema apakah bapak berkendak menyetujui?

Jawaban : iya boleh, apa yang kamu perlukan

Penelit : Saya memerlukan daftar gaji karyawan PT. Efata Rahema, laporan laba rugi, neraca dan SPT Badan PT. Efata tahun 2021?

Jawaban: yasudah tidak apa apa disini tidak ada yang disembunyikan, apa yang perlu kamu teliti bisa dijelaskan?

Peneliti : Analisis perhitungan perbandingan PPh 21 metode net dan metode gross up sebagai startegi efisiensi pajak penghasilan badan?

Jawaban : oiya saya paham, datanya kamu minta ke atas (ruangan staf accounting). Tetapi karyawan disini yang dikenakan pph 21 hanya 3 karyawan saya direktur dan accounting.

Peneliti : baik pak kalau begitu terima kasih atas informasinya.

- Ibu H.I (Accounting)

Pertanyaan 1 :

Sebelumnya maaf saya sudah diizinkan oleh bapak H.T untuk melakukan penelitian disini sebagai tugas akhir bu? Dan saya izin untuk meminta dokumen ataupun arsip yang saya butuhkan beserta beberapa pertanyaan bu?

Jawaban : iya mba apa saja?

Peneliti : daftar gaji karyawan , laporan laba rugi, neraca dan tahun 2021?

Jawaban : Ok mba,tapi untuk gaji karyawan saya tuliskan saya ya mba Peneliti : baik bu.

Pertanyaan 2 :

Bagaimana sejarah berdirinya PT. Efata? Tolong jelaskan secara singkat saja bu

Jawaban :

PT. Efata Rahema ini berdiri pada 17 Maret 2008 mba. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa angkutan truk yang menyediakan jasa angkutan berupa kesiapan armada untuk pengiriman dengan muatan barang umum.

Pertanyaan 3 :

Berapa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Efata Rahema? Dan apakah semua memiliki NPWP bu?

Jawaban :

Ada 11 karyawan mba, yang disini punya NPWP hanya 3 orang mba yang dikenakan pajak

Pertanyaan 4 :

Apa saja penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Efata Rahema?

Jawaban :

Ya pada umumnya mba gaji pokok, lalu ada tunjangan hadir, tunjangan transportasi untuk tertentu saja.

Pertanyaan 5 :

Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan di PT. Efata ?dan memakai metode apa?

Jawaban :

Maksudnya bagaimana mba bisa dijelaskan metode metodenya

Peneliti : ada metode Gross dimana karyawan menanggung sendiri pph pasal 21 karyawan, metode net dimana perusahaan menanggung pph 21 karyawan, dan metode gross up itu diberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan jumlah pph 21 karyawan

Jawaban : oalah saya gak paham mba kayak gitu, disini karyawan menanggung sendiri pph 21 nya mba.

Peneliti : baik bu terima kasih atas informasinya

Jawaban : sama sama mba, kalau ada apa apa atau kalau kurang paham bisa ditanyakan ya mba

Lampiran II Laporan Laba Rugi PT. Efata Rahema Tahun 2021

PT. EFATA ROHEMA RODANIAGA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan Usaha :			
Pendapatan Jasa	5.407.887.854,21		5.407.887.854,21
	5.407.887.854,21		5.407.887.854,21
Biaya Usaha :			
Biaya Pokok :			
Biaya Operasional Sopir	2.350.778.000,00		2.350.778.000,00
Biaya Asuransi Barang	17.907.961,33		17.907.961,33
STNK, KIR & Pajak Kendaraan	118.159.600,00		118.159.600,00
Biaya Sewa Truk	294.827.473,00		294.827.473,00
Biaya Leasing	281.144.278,02		281.144.278,02
Biaya Sparepart	650.004.731,00		650.004.731,00
Biaya Asuransi Kendaraan	9.227.724,00		9.227.724,00
	3.722.049.767,35		3.722.049.767,35
Biaya Admin dan Umum :			
Biaya Gaji, Lembur & THR	797.871.215,00		797.871.215,00
Biaya Transportasi	24.380.000,00		24.380.000,00
Biaya Asuransi Karyawan	38.113.578,00	38.113.578,00	-
Biaya Telekomunikasi	19.000.717,00		19.000.717,00
Biaya Retribusi	3.072.500,00		3.072.500,00
Biaya PLN, Air	13.907.586,00		13.907.586,00
Biaya Expedisi, Pos dan Material	4.927.500,00		4.927.500,00
Biaya Pajak	8.407.506,00	8.407.506,00	-
Parkir + Tol	3.874.000,00		3.874.000,00
Biaya Penyusutan Gedung	80.499.999,99		80.499.999,99
Biaya Penyusutan Kendaraan	492.115.633,07		492.115.633,07
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	12.568.371,00		12.568.371,00
	1.498.738.606,07	46.521.084,00	1.452.217.522,07
Jumlah Biaya Usaha	5.220.788.373,42	46.521.084,00	5.174.267.289,42
Labanya Usaha	187.099.480,79	(46.521.084,00)	233.620.564,79
Pendapatan Lain-lain :			
Pendapatan Jasa Giro	525.071,83	525.071,83	-
Pendapatan Sewa	66.000.000,00	66.000.000,00	-
	66.525.071,83	66.525.071,83	-
Biaya Non Operasional :			
Pajak Jasa Giro	105.014,37	105.014,37	-
Biaya Lain	423.851,23		423.851,23
By Adm Bank & Buku Cek/Giro	2.436.200,00		2.436.200,00
	2.965.065,60	105.014,37	2.860.051,23
Jumlah Non Operasional	63.560.006,23	66.420.057,46	(2.860.051,23)
LABA BERSIH	250.659.487,02	19.898.973,46	230.760.513,56
PAJAK PENGHASILAN	28.236.890,00		
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	222.422.597,02		

Surabaya, 30 Juni 2022



PT. EFATA ROHEMA RODANIAGA
PERHITUNGAN ESTIMASI PAJAK 2021

Laba Fiskal 2021		230.760.514	
Penghasilan yang mendapat fasilitas			
$\frac{4.800.000.000}{5.407.887.854} \times$	230.760.514	=	204.821.271
Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas			25.939.242
PPh Terhutang			
50% x 22% x	204.821.000	=	22.530.310
22% x	25.939.000	=	5.706.580
			28.236.890

Kredit Pajak

PPh 23 ✓		9.314.293	
PPh 25 -			-
PPh 29			18.922.597

Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2022

Laba Fiskal 2021		230.760.514	
Penghasilan yang mendapat fasilitas			
$\frac{4.800.000.000}{5.407.887.854} \times$	230.760.514	=	204.821.271
Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas			25.939.242
PPh Terhutang			
50% x 22% x	204.821.000	=	22.530.310
22% x	25.939.000	=	5.706.580
			28.236.890

ESTIMASI KREDIT PAJAK (TANPA FASILITAS)

PPh 23		108.157.757	
Dasar Perhitungan Angsuran PPh 25 Tahun 2022			(79.920.867)
Angsuran PPh 25 Tahun 2022			NIHIL

Surabaya, 30 Juni 2022



Lampiran III Neraca PT. Efata Rahema Tahun 2021

PT. EFATA ROHEMA RODANIAGA	
N E R A C A	
Per 31 Desember 2021	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	Rp. 224.502.063,19
Piutang Usaha	Rp. 473.453.383,86
Piutang Karyawan	Rp. 56.848.200,00
Piutang lain-lain	Rp. 1.262.038.414,00
Asuransi Dibayar Dimuka	Rp. 18.331.465,00
Persediaan	Rp. 18.170.656,00
Jumlah Aset Lancar	Rp. 2.053.344.182,05
Aset Tidak Lancar	
Harga Perolehan	Rp. 16.640.903.674,97
Akumulasi Depresiasi	Rp. (9.935.402.745,80)
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp. 6.705.500.929,17
Total Aset	Rp. 8.758.845.111,22
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Lancar	
Hutang Usaha	Rp. 10.254.000,00
Hutang Pajak	Rp. 28.236.890,00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp. 77.938.258,83
Jumlah Kewajiban Lancar	Rp. 116.429.148,83
Kewajiban Tidak Lancar	
Hutang Leasing	Rp. 3.179.209.277,13
Hutang Direksi	Rp. 1.593.766.803,01
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	Rp. 4.772.976.080,14
Ekuitas	
Modal	Rp. 250.000.000,00
Saldo laba ditahan	Rp. 3.397.017.285,23
Laba (rugi) Tahun berjalan	Rp. 222.422.597,02
Total Ekuitas	Rp. 3.869.439.882,25
Total Kewajiban & Ekuitas	Rp. 8.758.845.111,22

Surabaya, 30 Juni 2022



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ninda Aprita Alya Sukma
 N.I.M : 1912321021
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2023
 Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Perbandingan Metode Net dan Metode Gross Up Sebagai Strategi Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. Efata Rahema di Gresik)
 Pembimbing Utama : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	25-03-2023	Bab I - II Revisi		
2	02-04-2023	Bab I - II Revisi		
3	10-04-2023	Bab I - II Revisi (1ht cut)		
4	04-05-2023	Bab I - III Acc		
5	16-05-2023	Bab I - III Acc		
6	17-06-23	Bab IV - V Revisi		
7	24-06-23	Bab IV - V Revisi		
8	25-06-2023	Bab IV - V		
9	28-06-2023	Bab IV - V Acc		
10	01-07-23	Bab IV - V Revisi		
11	04-07-23	Bab IV - V Revisi		

Surabaya,

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi


 Dr. Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ninda Aprita Alya Sukma
 N.I.M : 1912321021
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2023
 Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Perbandingan Metode Net dan Metode Gross Up Sebagai Strategi Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT Efata Rahema di Gresik)
 Pembimbing Utama : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
 Pembimbing Pendamping : Dra Kusni Hidayati, M.Si., Ak.CA

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
12	07-07-23	Bab IV-V Revisi		
13	09-07-23	Bab IV-V Acc		

Surabaya,
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Arief Rahman, SE., M.Si
 NIDN. 0722107604

